



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**REKOMENDASI RUMUSAN KEBIJAKAN  
MAJELIS PERTIMBANGAN  
KELITBANGAN SUMATERA BARAT**



**Editor:  
Musliar Kasim  
Sudarman  
Muhammad Irfan**

**Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Sumatera Barat  
2021**

## Sekapur Sirih

Buku ini merupakan kumpulan rekomendasi rumusan kebijakan yang dihasilkan oleh Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat selama tahun 2021. Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat merupakan kumpulan dari Tenaga Ahli, Pakar dan Praktisi yang dituangkan didalam Keputusan Gubernur Nomor 070 - 318 - 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sd 2025. Tenaga Ahli, Pakar dan Praktisi Majelis Pertimbangan Kelitbangan dikoordinatori oleh Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS yang dibantu oleh 10 (sepuluh) Sub Koordinator bidang kerja. Total sebanyak 99 orang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat.

Rekomendasi rumusan kebijakan ini dihasilkan setelah melalui diskusi-diskusi internal bidang, diskusi aktual dan sidang-sidang pleno yang diikuti oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat. Rekomendasi rumusan kebijakan ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat dalam rangka memberikan pertimbangan kelitbangan guna menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi Provinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	i
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	vii
Kata Pengantar Koordinator Tim Ahli/Pakar/Praktisi Majelis Pertimbangan Kelitbangan	viii
<b>Rekomendasi Bidang Pendidikan</b>	<b>1</b>
Rekomendasi 1: Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen	2
Rekomendasi 2: Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)	4
Rekomendasi 3: Seribu beasiswa untuk kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri	4
Rekomendasi 4: Menyikapi Pelaksanaan Kurikulum Prototype 2022	5
Rekomendasi 5: Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	6
<b>Rekomendasi Bidang Kesehatan</b>	<b>8</b>
Rekomendasi 1: Percepatan Penanganan Covid-19 Di Sumatera Barat	9
Rekomendasi 2: Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat	15
Rekomendasi 3: Kebijakan Percepatan Penanganan Stunting Di Sumatera Barat	19
Rekomendasi 4: Kebijakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Sumbar	24
<b>Rekomendasi Bidang ABS-SBK</b>	<b>26</b>
Rekomendasi 1: Dalam Bidang Pemerintahan Di Daerah	28
Rekomendasi 2: Dalam Sistem Pendidikan Formal, Informal dan Non Formal	32
Rekomendasi 3: Dalam Bidang Ekonomi, Sektor Pariwisata, Lingkungan dan Lain Lain	36
Rekomendasi 4: Dalam Bidang Keilmuan dan Teknologi dan Lain Lain	38

<b>Rekomendasi Bidang Pertanian dan Perkebunan</b>	41
Rekomendasi 1: Tanaman Padi	42
Rekomendasi 2: Tanaman Jagung	47
Rekomendasi 3: Tanaman Gambir	49
Rekomendasi 4: Tanaman Kakao	52
Rekomendasi 5: Tanaman Kopi	56
Rekomendasi 6: Tanaman Cabai	59
Rekomendasi 7: Tanaman Bawang Merah	61
Rekomendasi 8: Tanaman Manggis	64
Rekomendasi 9: Optimalisasi Alat Dan Mesin Pertanian	67
Rekomendasi 10: Peningkatan Nilai Tambah Pasca Panen	69
Rekomendasi 11: Analisis Resiko Usaha Tani	72
Rekomendasi 12: Pengembangan Kelembagaan Pertanian Terminal Agribisnis	75
Rekomendasi 13: Sistem Pertanian Organik	78
Rekomendasi 14: Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian Terintegrasi	81
Rekomendasi 15: Peningkatan Pendapatan Petani	83
Rekomendasi 16: Sistem Informasi Pertanian Sumatera Barat	85
<b>Rekomendasi Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	88
Rekomendasi 1: Mata Pencarian Alternatif Untuk Masyarakat Petani Keramba Jaring Apung Di Sekitar Danau Maninjau	89
Rekomendasi 2: Perikanan Tangkap Komoditi Tuna, Tongkol dan Cakalang Di Perairan Sumatera Barat	98
<b>Rekomendasi Bidang Peternakan</b>	103
Rekomendasi 1: Bidang Perunggasan	104
Rekomendasi 2: Bidang Ruminansia Besar	108
Rekomendasi 3: Bidang Ruminansia Kecil	111
<b>Rekomendasi Bidang Ekonomi Syariah dan UKM</b>	113
Rekomendasi 1: Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah	114
Rekomendasi 2: Peningkatan Produktivitas Padi	116
Rekomendasi 3: Pengembangan Wakaf Sumatera Barat	118
Rekomendasi 4: Pusat Pengembangan Industri Halal	121

<b>Rekomendasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Kepariwisata</b>	
Rekomendasi 1: Penyelenggaraan Tour De Singkarak	124
Rekomendasi 2: Sumbar Bersih Di Bidang Pariwisata	126
<b>Rekomendasi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan</b>	128
Rekomendasi 1: Infrastruktur,	130
Rekomendasi 2: Kebencanaan Lingkungan Hidup	130
Rekomendasi 3: Lingkungan Hidup	131
<b>Rekomendasi Bidang Pemerintahan</b>	133
Rekomendasi 1: Relasi Hukum Dan Politik Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	134
Rekomendasi 2: Meningkatkan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	137
Rekomendasi 3: Pengelolaan Dana Desa Dan Penguatan Masyarakat Nagari Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Di Sumatera Barat	141
Lampiran	
Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbang Provinsi Sumatera Barat 2021-2025	143



**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena Rekomendasi Rumusan Kebijakan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat telah selesai disusun. Rekomendasi Rumusan Kebijakan merupakan wujud dari pelaksanaan tugas anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat.

Anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) tenaga ahli, pakar dan praktisi Sumatera Barat, yang bertugas memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan; memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

Tenaga Ahli, Pakar dan Praktisi Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat di koordinatori oleh Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, yang di bantu oleh 10 bidang kerja yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang ABS-SBK, Bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Ekonomi Syariah dan UKM, Bidang Ekonomi Kreatif dan Kepariwisata, Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan, dan Bidang Pemerintahan. Masing-masing Bidang memiliki satu orang Sub Koordinator.

Kami menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun Kami meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi Sumatera Barat.

Padang, Desember 2021

Dr. Ir. Reti Wafda, MTP



**KATA PENGANTAR**  
**KOORDINATOR TIM AHLI/PAKAR/PRAKTIISI**  
**MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN**

Penyusunan Rekomendasi Rumusan Kebijakan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat Tahun 2021 ini ditujukan agar dapat memberikan rekomendasi kelitbangan bagi pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat guna menjadi bahan masukan sebelum membuat kebijakan bagi Sumatera Barat. Rekomendasi Rumusan Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah petunjuk kelitbangan sehingga membantu pola pikir dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan dapat lebih terarah dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dijadwal yang telah ditetapkan semestinya.

Rekomendasi Rumusan Kebijakan ini dihasilkan setelah melalui diskusi internal bidang, kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno majelis. Bahan yang didiskusikan berpedoman pada Progul (Program Unggulan) yang ada pada Visi Misi Gubernur/Wakil Gubernur. Selain Progul diskusi juga diambil dari masalah aktual atau masalah yang diminta oleh Bapak Gubernur untuk dibahas dan didiskusikan.

Rekomendasi Rumusan Kebijakan ini secara rutin disusun setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat. Penyusunan Rekomendasi Rumusan Kebijakan ini sangat membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan begitu bermanfaat guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi didalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Semoga Rekomendasi Rumusan Kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi Sumatera Barat kedepan.

Padang, Desember 2021

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS

# **REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN**

**Penyusun :**

**Sub Koordinator :**

**Prof. Dr. Mudjiran, MS.Kons**

**Anggota :**

**Prof. Dr. Jamaris, M.Pd.**

**Prof. Dr. Firman, MS.Kons**

**Prof. Syafruddin Nurdin, M.Pd**

**Prof. Dr. Alwen Bentri, M.Pd**

**Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si**

**Dr. Syukma Netti, M.Si**

**Dr. M. Kosim, M.Ag**

**Dr. Muslim Tawakal, SH, M.Pd**

**Dr. Ahmad Lahmi, MA**

**Prawira Salim**



## PENDAHULUAN

Sumatera Barat dikenal sebagai negeri para ulama. Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki tokoh besar yaitu tokoh proklamator sebagai tokoh yang cerdas dalam berbagai bidang. Banyak tokoh nasional saat ini yang berasal dari Sumatera Barat, namun lebih sedikit jumlah dan kualitasnya dibanding waktu lalu. Untuk itu, perlu ada upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif yang sesuai dengan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Berdasarkan data Indeks Pendidikan dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 posisi Pendidikan Sumatera Barat berada pada urutan ketujuh dengan nilai 67,95, skor nilai ini masih berada di bawah nilai yang dicapai oleh Provinsi Riau. Provinsi Yogyakarta dengan skor 74,29 yang berada pada peringkat teratas. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas Pendidikan di Sumatera Barat masih butuh perhatian dan upaya perbaikan yang serius dan terintegrasi.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, maka Bapak Gubernur Sumatera Barat telah merumuskan beberapa program unggulan (untuk bidang pendidikan dan kesehatan) yang akan dicapai 5 tahun ke depan. Majelis Pertimbangan Kelitbangan (MPK) Bidang SDM dan Pendidikan diminta untuk melakukan analisis terhadap program unggulan tersebut dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Bapak Gubernur agar program unggulan dapat dicapai sesuai target.

### **REKOMENDASI 1: MENJAMIN SISWA TIDAK MAMPU DITERIMA DI SMA/SMK NEGERI MINIMAL 20 PERSEN**

Menyikapi kondisi ekonomi masyarakat Sumatera Barat di masa pandemic covid 19 yang berimbas pada kemampuan untuk mengikuti pendidikan, untuk itu diperlukan solusinya dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya pada tingkat SMA/SMK sebesar minimal 15% (kebijakan

nasional). Sumatera Barat telah mengalokasikan 20% dari daya tampung bagi siswa tidak mampu. Pada kenyataannya siswa yang tidak mampu masih mengalami kesulitan untuk mengikuti pendidikan tingkat SMA/SMK di Sumatera Barat, oleh karena itu kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah hal-hal berikut ini.

1. Perlu ketegasan istilah afirmasi dalam Petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Berasrama Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk jaminan anak miskin tetap lanjut bisa bersekolah. Selanjutnya Balitbangda perlu merumuskan model pengawasan afirmasi berkelanjutan melalui pengkajian pola sasaran dan sistem pengawasan kelompok afirmasi agar tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan evaluasi ulang terhadap sistem penerimaan siswa baru dengan meningkatkan jumlah daya tampung sekolah bagi siswa tidak mampu dari 20% menjadi 30% di sekolah negeri, swasta dan lembaga pendidikan non formal lainnya.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan evaluasi ulang terhadap pola pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu berdasarkan kebutuhan siswa, misalnya Seragam sekolah dan Buku pelajaran serta peralatan sekolah lainnya
4. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota perlu mengikutsertakan dunia usaha dan dunia industri dalam *sharing* pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu, misalnya dalam pemanfaatan diskon buku dari penerbit untuk diberikan pada siswa tidak mampu.
5. Balitbangda perlu merumuskan model pemenuhan kebutuhan belajar minimal 30% dari jumlah siswa tidak mampu dengan cara melakukan pendataan, pengkajian, dan evaluasi
6. Gubernur melalui Biro hukum perlu merumuskan pola kebijakan dalam *sharing* pembiayaan antara BUMN, BUMD, Baznas Provinsi/kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan, serta Komite Sekolah dengan pihak sekolah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan bagi siswa tidak mampu (miskin).

7. BAPPEDA perlu memberikan prioritas besaran anggaran bagi siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK sesuai dengan kemampuan APBD/APBN.

## **REKOMENDASI 2: MEMBANGUN SMA/SMK BARU BERDASARKAN POTENSI DAERAH DAN PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU (RKB)**

Kondisi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berbeda-beda antara satu dengan lainnya sehingga keberadaan SMA/SMK belum sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan pembangunan SMA/SMK di masing-masing Kabupaten/Kota, sesuai dengan potensi daerah tersebut. Untuk itu ada beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Sumatera Barat merumuskan program pengembangan Kurikulum SMA/SMK sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak seperti: pemerintah, dunia industri Dewan pendidikan dan Komite sekolah, Guru senior, serta Alumni.
2. Dinas Pendidikan perlu merumuskan SOP tentang penjurusan yang ada di SMK sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah
3. Balitbang perlu melakukan pengkajian terhadap pengembangan keahlian pada semua SMK untuk menjadi **SMK TEMATIK** berbasis potensi lokal dan kebutuhan global. Misalnya SMK pertanian memuat beberapa bidang keahlian seperti bidang agrowisata, Pemasaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi, Pengolahan hasil pertanian berbasis teknologi komunikasi dan informasi, Urban Farming

## **REKOMENDASI 3: SERIBU BEASISWA UNTUK KULIAH DI PERGURUAN TINGGI TERBAIK DI DALAM DAN LUAR NEGERI**

Banyak Guru, dosen dan lulusan SMA yang kesulitan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi. Hal ini antara lain

disebabkan Tingginya atau beratnya kriteria yang ditetapkan oleh lembaga tentu pemberi beasiswa, sehingga sulit untuk dipenuhi, akibatnya hanya sedikit jumlah calon yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Melihat ketersediaan beasiswa selama ini di Sumatera Barat belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh Guru, dosen dan lulusan SMA yang akan melanjutkan studinya. Oleh karena itu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan perlu merumuskan dan memperluas jaringan kerjasama dengan Perguruan tinggi dalam dan luar negeri sebagai sasaran tempat studi lanjut
2. Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi, memonitoring dan memperbaharui pelaksanaan pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang memenuhi syarat.
3. Pemerintah daerah melalui Biro Hukum menyiapkan peraturan Gubernur Sumatera barat tentang pelaksanaan pemberian beasiswa

#### **REKOMENDASI 4: MENYIKAPI PELAKSANAAN KURIKULUM PROTOTYPE 2022**

Dengan adanya kebijakan tentang kurikulum prototype yang ditujukan untuk pemulihan kondisi pendidikan (*learning loss*) selama masa pandemi maka kita perlu menguatkan komitmen bahwa Sumatera Barat harus mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa implementasi dari sikap tersebut, yaitu:

1. Dengan diberlakukannya kurikulum prototype tahun 2022-2023 yang diwajibkan pada sekolah penggerak dan SMK maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan perlu membuat regulasi ketentuan sekolah yang bukan sekolah penggerak dan SMK untuk menerapkan kurikulum Prototype tersebut.
2. Bagi sekolah yang belum termasuk sekolah penggerak dan SMK tetapi memenuhi syarat untuk melaksanakan kurikulum Prototype, maka Dinas Pendidikan provinsi perlu melakukan pembinaan, pendampingan, dan mendorong serta memfasilitasi agar dapat mengimplementasikan kurikulum tersebut dengan baik dan benar.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Balitbang perlu melakukan kajian terhadap dokumen dan implementasi kurikulum Prototype, dan hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan kurikulum prototype tersebut.

#### **REKOMENDASI 5: TUNJANGAN KHUSUS SEBESAR 2,5 JUTA UNTUK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA/SMK/SLB DI DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL)**

Apakah besaran tunjangan khusus sebesar Rp. 2.500.000 sudah melalui pengkajian yang berdasarkan kondisi lapangan? Kondisi yang terjadi saat ini ialah: guru banyak yang jarang masuk sehingga guru yang ada merangkap mengajar lebih satu kelas; Aspirasi pendidikan masyarakat terhadap pendidikan masih relatif rendah; Penghargaan terhadap guru sangat rendah; Biaya transportasi guru, Tenaga Kependidikan dan siswa ke lokasi sekolah sangat mahal; Keterbatasan fasilitas jaringan listrik dan internet; Tingginya biaya hidup di daerah 3T; Minat calon guru dan calon tenaga kependidikan rendah untuk mendaftar dan bertugas di Mentawai; Guru-guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Mentawai masih eggan membawa keluarga tinggal dan menetap di metawai sehingga guru tidak fokus dalam bertugas; Kurangnya fasilitas dan sulitnya transportasi antar pulau.

Adapun beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi daerah sangat tertinggal, daerah tertinggal dan daerah berkembang
2. Ditinjau kembali prioritas bagi putra daerah 3T utuk melanjutkan pendidikan di PT, sekarang dikenal dengan istilah afirmasi
3. Perlu dirancang program utk mengubah mind set masyarakat agar melek ilmu pengetahuan, rendahnya ilmu agama dan prilaku masyarakat yang hanya cari uang lalu senang-senang.

4. Perlu observasi lapangan untuk mendapatkan data real atau konkrit
5. Penyediaan fasilitas jaringan listrik dan akses internet
6. Perlu kajian ulang dalam penetapan besaran bantuan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- mengingat besarnya biaya hidup dan transportasi.
7. Besarnya biaya transportasi dan biaya hidup yang berbeda tiap daerah maka besarnya bantuan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah
8. Meningkatkan fasilitas penunjang berupa transportasi darat dan transportasi antar pulau





# REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

Penyusun :

Sub Koordinator :

Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes., Sp.KKLP.

Anggota :

Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc

Dr. dr. Roni Eka Sahputra, SpOT(K)

Dr. Denas Symond, MCN

Dr. dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL (K) FACS

dr. Muhammad Riendra, SpBTKV (K) VE

dr. Fitria Heny

dr. Rosnini Savitri, M.Kes

dr. Merry Yuliesday, MARS

## **REKOMENDASI 1: PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMATERA BARAT**

### **PENDAHULUAN**

Dalam mendukung visi dan misi pembangunan Sumbar peran Majelis Pertimbangan Kelitbangan mampu memikirkan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan sektor lainnya dalam pengelolaan inovasi untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Saat ini penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 menjadi konsentrasi bagi pemerintah Sumatera Barat. Berbagai ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki pola penanganan Covid-19 harus mendapat dukungan semua pihak, agar memberikan hasil yang maksimal. Dukungan semua pihak untuk menyukseskan upaya perbaikan pengendalian penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah menjadi penting, mengingat tren penyebaran virus Corona di Indonesia maupun di Sumatera Barat hingga saat ini belum bisa dikendalikan.

Untuk itu Majelis Pertimbangan Kelitbangan Propinsi Sumatera Barat telah melakukan analisa dan membuat saran dan rekomendasi kebijakan bagi bapak Gubernur untuk sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Barat agar dapat mengendalikan penyebaran virus Covid-19 ini.

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Berikut akan disampaikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di Propinsi Sumatera Barat yang berhasil dihimpun, mulai dari Hulu ke Hilir agar penanganan dan penegndalian Covid-19 ini menjadi Komprehensive, adapun sebagai-berikut:

1. Rekomendasi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap covid-19

- a. Pelibatan alim ulama, sebagai pembawa informasi tentang Covid
  - b. Pelatihan alim ulama
  - c. Kerjasama dengan dewan dakwah, dewan masjid
  - d. Kerjasama dengan PKK/Kader, TNI POLRI dalam sosialisasi Covid
  - e. Kerjasama dengan Universitas dan Institusi Pendidikan
2. Rekomendasi adanya hoax yang beredar tentang covid-19
    - a. Membentuk wadah anti hoax sebagai counter terhadap issue hoax
    - b. Pembuatan materi-materi edukasi yang berbasis counter terhadap issue hoax yang beredar
    - c. Pelatihan Pembekalan Materi dan Komunikasi untuk petugas satgas dalam menangkali Hoax
    - d. Melibatkan Universitas / Institusi Perguruan Tinggi/Organisasi Profesi
  3. Rekomendasi terhadap ketidakpatuhan masyarakat baik pengunjung ataupun pelaku di pasar/mall terhadap protokol Covid
    - a. Membentuk Satgas covid di setiap Pasar/Mall, yang bertugas mengawasi, mengatur protocol covid di Pasar/Mall
    - b. Melakukan pemeriksaan secara random dan berkala terhadap pedagang/petugas Pasar/ mall
    - c. Menerbitkan SK Bupati Walikota terkait regulasi pedoman pengendalian pandemic Covid 19 pasar/mall serta sanksi bagi yang melanggar.
  4. Rekomendasi terhadap ketidakpatuhan masyarakat baik pengunjung ataupun pelaku wisata terhadap protocol Covid
    - a. Membentuk Satgas covid di setiap objek wisata, yang bertugas mengawasi, mengatur protocol covid di daerah wisata/rumah makan
    - b. Melakukan pemeriksaan secara random dan berkala terhadap pekerja daerah wisata/rumah makan
    - c. Menerbitkan SK Bupati Walikota terkait regulasi pedoman

pengendalian pandemic Covid 19 Rumah makan/restaurant serta sangsi bagi yang melanggar

5. Rekomendasi Ketidakpatuhan masyarakat baik pengunjung ataupun pelaku di Tempat Kerja terhadap protocol Covid
  - a. Membentuk stagas covid di setiap Tempat Kerja , yang bertugas mengawasi, mengatur protocol covid didaerah tempat kerja
  - b. Melakukan pemeriksaan secara random dan berkala terhadap pekerja di Tempat Kerja dengan biaya dari perusahaan
  - c. Menerbitkan regulasi SK Propinsi untuk terkait regulasi pedoman pengendalian pandemic Covid 19 di tempat kerja
  
6. Rekomendasi Ketidakpatuhan masyarakat baik pengunjung ataupun pelaku di Sekolah/ tempat pendidikan terhadap protocol Covid
  - a. Membentuk stagas covid di setiap Sekolah/ tempat pendidikan , yang bertugas mengawasi, mengatur protocol covid didaerah setiap Sekolah/ tempat pendidikan
  - b. Melakukan pemeriksaan secara random dan berkala terhadap guru dan murid Sekolah/ tempat pendidikan
  - c. Menerbitkan SK Gubernur untuk SMA dan SK Bupati Walikota untuk SD/SMP terkait regulasi pedoman pengendalian pandemic Covid 19 di Sekolah/ tempat pendidikan serta sangsi bagi yang melanggar.
  
7. Rekomendasi Ketidakpatuhan masyarakat baik pengunjung ataupun pelaku di Mesjid/Tempat Ibadah terhadap protocol Covid
  - a. Membentuk stagas covid di setiap Mesjid/Tempat Ibadah , yang bertugas mengawasi, mengatur protocol covid didaerah Mesjid/Tempat Ibadah
  - b. Melakukan pemeriksaan secara random dan berkala terhadap garin/petugas Mesjid/Tempat Ibadah
  - c. Menerbitkan SK Bupati Walikota terkait regulasi pedoman

pengendalian pandemic Covid 19 Mesjid/Tempat Ibadah serta sangsi bagi yang melanggar.

8. Rekomendasi Posko Satgas COVID masih belum terimplementasi optimal
  - a. Gubernur menetapkan indikator untuk menyatakan satgas sudah berjalan baik berupa SK Gubernur.
  - b. Indikator administrasi seperti SK Penetapan Satgas, struktur organisasi, keterlibatan berbagai unsur, laporan kasus harian, peraturan nagari/Camat dalam pengendalian pandemi
  - c. Indikator pandemic misalnya, rasio tracing >10, 90% masyarakat tidak menolak untuk diswab, 80% masyarakat patuh prokes, rumah isolasi digunakan
  - d. Masyarakat berkontribusi dalam dalam rumah isolasi menunjukkan bersemangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi pandemi.
  - e. Pelibatan PKK dalam satgas Covid-19
9. Rekomendasi Sistem Koordinasi yang belum terimplementasi dengan baik
  - a. Dilakukan rapat koordinasi satgas setiap satu kali seminggu dalam membahas perkembangan Covid dimasing-masing kab/kota (inter satgas, antar satgas) propinsi dan kab/kota
  - b. Koordinasi antar dinkes propinsi dan kab/kota untuk tracing
  - c. Koordinasi antar dinkes propinsi dan kab/kota untuk testing
  - d. Koordinasi antar dinkes propinsi dan kab/kota untuk Isolasi
  - e. Koordinasi antar dinkes propinsi dan RS Se Sumatera Barat untuk Isolasi terkait perkembangan kasus dan masalah yang terjadi
10. Rekomendasi terhadap tidak adanya evaluasi terhadap kinerja Satgas
  - a. Dibuat sistem evaluasi

- b. Pemberian *reward* bagi Satgas yang sudah berjalan baik.
11. Rekomendasi pada sistem informasi kasus belum berjalan optimal
- Data hasil pemeriksaan dari Puskesmas harus diterima oleh satgas covid di desa atau nagari pada hari yang sama untuk kepentingan tracing
  - Membangun system informasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri hasil pemeriksaan.
  - Puskesmas mampu melakukan monitoring pelaksanaan isolasi di kelurahan/nigari
12. Rekomendasi isolasi mandiri berisiko terhadap penyebaran Covid-19 di masyarakat, karena tidak terdapat kontrol & monitoring
- Pemprov menyediakan isolasi terpusat
  - Kab/kota menyediakan isolasi terpusat
  - Optimaslisasi rumah nagari
13. Rekomendasi atas rasio tracing rendah
- Meningkatkan keterlibatan TNI/POLRI sebagai tracer, dan sudah ada juknis kemenkes.
  - Mendorong pemda prop kab/kota percepatan alokasi dana tracer dalam anggaran BOK Puskesmas
14. Rekomendasi Cakupan vaksinasi yang rendah
- Melibatkan alim ulama dan pengurus masjid dalam program vaksin
  - Pelaksanaan vaksinasi masal yang diinisiasi Pemda dengan mengadakan Pekan vaksinasi covid
  - Menambah juru vaksin didaerah
  - Menambah Kerjasama dengan BUMN dalam bentuk pengobatan massal dengan lansia yang dilanjutkan dengan vaksinasi
  - Mewajibkan pasangan yang menikah untuk dilakukan swab antigen dan vaksinasi Covid
15. Rekomendasi Rendahnya kemampuan RS daerah dalam mengatasi pasien berat sehingga rujukan tinggi



- a. Meningkatkan fasilitas , ventilator ada 167 tapi tidak berdaya optimal, tidak terpakai tidak terorganisir dengan baik
- b. Mendorong peningkatan kapasitas ruangan ICU Covid di RS Daerah dengan cara pelatihan SDM- perawat ICU, penyegaran dokter umum
- c. Dorongan legal dari Bupati/Walikota untuk peningkatan kapasitas RSUD
- d. Rujukan tidak terlambat

## PENUTUP

Demikianlah usulan rekomendasi dari Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat. Dari usulan rekomendasi di atas, jika bisa secara bersama kita laksanakan, dengan adanya kemampuan pemerintah dan adanya komitmen yang kuat untuk mengarahkan dan mengintegrasikan gerakan masyarakat sipil sebagai sebuah kebijakan yang terarah, akan semakin mempercepat efektifitas dan efisiensi kinerja dalam mengatasi efek pandemi COVID-19 di Propinsi Sumatera Barat. Semoga.



## **REKOMENDASI 2: PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan penyelenggaranya, rumah sakit di Indonesia terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (kementerian, TNI, Polri, dan BUMN), pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), dan swasta. Sebanyak 64% rumah sakit di Indonesia diselenggarakan oleh swasta, sisanya 27% oleh pemerintah daerah dan 9% oleh pemerintah pusat. Sedangkan di Sumatera Barat 58 % oleh diselenggarakan oleh swasta, sisanya 41 % oleh pemerintah daerah dan 1 % oleh pemerintah pusat. Rumah Sakit Pusat milik Pemerintah Pusat adalah RSUP Dr. M Jamil.

Adapun Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat ada 5 rumah sakit. Dengan rincian 3 RSUD tipe B yaitu RSUD Ahmad Mukhtar, RSUD M Nassir dan RSUD Pariaman serta 2 Rumah Sakit khusus yaitu RS Jiwa HB Saanin dan RS Paru.

RSAM Bukittinggi resmi menjadi Rumah Sakit Klas B dengan 320 tempat tidur berdasarkan Kepmenkes RI No 41/Menkes/SK/I/1987. Selanjutnya dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2688/SJ tanggal 9 September 1997 dan dan Perda No. 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ditetapkan bahwa RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai RS Klas B Pendidikan .

Pada tahun 2011 RSUD Solok berupaya menaikkan kelas RS menjadi kelas B dengan dikeluarkannya SK MenKes RI No: HK 03.05/520/2011 dan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 440- 343 / 2011, status RSUD Solok dinaikkan dari kelas C menjadi kelas B.

RSUD Pariaman ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas B berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 445-304-2015 tentang izin operasional penyelenggaraan Rumah Sakit kelas B Rumah Sakit Pariaman di Kota Pariaman pada Maret 2016.

Rumah Sakit Khusus Jiwa dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 7 Tahun 2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 6 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsidan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 440-538-2011.

Rumah Sakit Paru Sumatera Barat merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang dulunya adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Lubuk Alung. Kemudian berubah status menjadi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dengan PERDA No. 11 thn 2017 dan ditindak lanjuti dengan PERGUB 34 Thn 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD RS Daerah pada Dinas Kesehatan tertanggal 19 Oktober 2019.

Fungsi dari 3 RSUD maupun 2 RSK Propinsi Sumbar berperan sebagai Rumah Sakit (RS) rujukan regional untuk Sumatera Barat. Pasien yang dirujuk berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan RS Swasta yang ada di Kab/ Kota tersebut dan dari RS daerah lainnya.

Pembagian regional meliputi bagian utara RSUD Ahmad Mukhtar yang meliputi 7 Kab/ Kota dengan perkiraan jumlah penduduk 2.3 juta jiwa. RSAM merupakan RS ke - 2 terbesar setelah RSUP M.Djamil di Sumatera Barat. Selanjutnya RS M Nasir mencakup 7 Kabupaten/Kota disebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kota Solok. Dan RSUD Kota Pariaman melayani kabupaten yang berbatasan dengan Kota Pariaman.

Diharapkan RSUD Propinsi dapat menjadi RS Rujukan yang mampu menangani RSUD/ RS Swasta dengan Tipe C disekitarnya. Terutama untuk kasus - kasus yang berat atau yang memerlukan kompetensi sub spesialis atau kasus-kasus yang memerlukan diagnostic khusus dan penanganan alat khusus yang dirujuk ke RSUD Propinsi, jika memang tidak bisa tertangani, selanjutnya akan dirujuk ke RSUP Dr. M Jamil.

Hal ini menuntut kompetensi yang dimiliki oleh RSUD Propinsi harus berada diatas kompetensi dan peralatan rumah sakit - rumah sakit yang diampu oleh RSUD Propinsi. Sebagian dari kasus tersebut memerlukan tindakan segera untuk mencegah kematian dan mengurangi kecacatan.

Sebagai RS yang dikelola secara PPK-BLUD RSUD Propinsi dituntut harus mampu melayani semua kasus diatas, untuk bisa menutupi seluruh atau sebagian besar biaya operasionalnya. Hal ini sejalan dengan

kebijakan BPJS yang mengatur rujukan berjenjang yang hanya bias merujuk kasus – kasus diatas ke RSUD Propinsi, sementara kasus – kasus ringan – sedang harus diselesaikan di RS Tipe C dan D.

Dalam upaya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat tentunya diperlukan pengembangan dari RSUD Propinsi ini sesuai dengan PP 47 Tahun 2021 dibuat dengan semangat Peluang untuk memenuhi akses kebutuhan pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

Untuk itu Majelis Pertimbangan Kelitbangan Propinsi Sumatera Barat telah melakukan analisa dan membuatkan saran dan rekomendasi kebijakan bagi bapak Gubernur untuk sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Barat.

#### REKOMENDASI

1. Menerapkan regulasi kelas standar JKN, Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Single Tarif, mengacu pada PP 47 Tahun 2021 mengatur Kelas Standar di Rumah Sakit rujukan bertingkat.
2. Mengembangkan pelayanan yang bermutu Melalui peningkatan pembangunan RS, Investasi/perencanaan pemenuhan SDM/dokter (Berdasarkan ABK),
3. Prinsip pemenuhan dokter spesialis/ subspesialis dan spesialis kewenangan tambahan tetap menjadi kebutuhan RS, sesuai dengan standar penyelenggaraan pelayanan yang optimal.
4. Melengkapi kekurangan jumlah dan jenis Spesialis dan Subspesialis sesuai dengan unggulan RS Masing-masing.
5. Mendorong pimpinan RS untuk berinovasi dalam pelayanan unggulan
6. Membuka ruang pekerjaan bagi dokter spesialis/sub-spesialis yang baru selesai Pendidikan.
7. Rekomendasi agar kadis mengizinkan sub-spesialis sesuai tipe rumah sakit.
8. Rujukan bertingkat dijalankan berdasarkan perda

#### PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN RSUD PROPINSI

1. RSUD Ahmad Mukhtar Bukit tinggi Unggulan Bedah dan Jantung

RSAM sudah mengembangkan layanan unggulan terutama bedah dan jantung. Dasar memilih layanan bedah menjadi unggulan karena RSAM lebih siap dengan SDM dan peralatan yang dibutuhkan untuk layanan unggulan tersebut. Seperti: Bedah Digestif, Bedah Onkologi, Bedah saraf, Urologi, Ortopedi, Bedah Umum

Jantung dan Pembuluh darah : RSAM mempunyai fasilitas angiografi untuk melakukan tindakan invasive non bedah/cathlab kardio intervensi. Untuk kedepannya kita sedang mengembangkan dengan alat yang sama untuk tindakan non bedah neurointervensi dan bedah vaskuler untuk menangani pasien stroke hemoragik dan pasien hemodialisa yang bermasalah

2. RSUD M Nasir Solok Unggulan Geriatri Terpadu

Program layanan unggulan Geriatri Terpadu. Dengan alasan SDM sudah tersedia, Sebagai RS pendidikan FK Univ Baiturrahmah yg salah satu visi misinya adalah layanan geriatri,

3. RSUD Pariaman Unggulan Pelayanan Ibu dan Neonatologi Terpadu

Satu - Satunya Rumah Sakit tipe B berada di Kota Pariaman. Adanya kecenderungan peningkatan kasus Neonatus. Kerja sama dengan Rumah Sakit tipe C dan D dalam Pelayanan Jampersal ( Jaminan persalinan ). Dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan layanan RSUD Pariaman adalah Pelayanan Ibu dan Neonatologi Terpadu.

4. RS Jiwa HB Saanin Unggulan Pelayanan Jiwa Dewasa dan Anak Remaja dan Pelayanan Napza

Pengembangan layanan RS HB Saanin adalah Pelayanan Jiwa Dewasa dan Anak Remaja serta Pelayanan Napza. RS Paru Pusat Rujukan Penyakit Paru dan Saluran Pernafasan. Pengembangan layanan menjadi Pusat Rujukan Penyakit Paru dan Saluran Pernafasan di Regional Sumatera Tengah Tahun 2025

## **REKOMENDASI 3: PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING DI SUMATERA BARAT**

### **PENDAHULUAN**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik demi kemajuan suatu daerah. Hal mendasar yang harus dilakukan salah satunya adalah menjamin perkembangan anak usia dini sebagai generasi unggul yang akan menentukan masa depan bangsa.

Jika fondasi dasar yang dibutuhkan pada anak sejak usia dini sudah dibangun secara baik, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan selanjutnya di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dengan turunan salah satu misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Visi dan misi Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam tujuan sasaran pembangunan jangka menengah. Misi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

Dalam mendukung visi dan misi pembangunan Sumbar peran Majelis



Pertimbangan Kelitbangan mampu memikirkan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan sektor lainnya dalam pengelolaan inovasi untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Untuk itu Majelis Pertimbangan Kelitbangan Propinsi Sumatera Barat telah melakukan analisa dan membuat saran dan rekomendasi kebijakan bagi bapak Gubernur untuk sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Barat Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ini ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan prevalensi stunting dan menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Hasil Analisa pemetaan kategori tinggi dan rendah antara IPM dengan Stunting yang dilakukan dapat mengelompokkan daerah-daerah dengan Program Intervensi yang dilakukan tepat sasaran/Optimal dan yang belum optimal terhadap penanganan stunting di daerah tersebut.

Untuk daerah dengan program intervensi tepat sasaran, pada daerah dengan IPM Tinggi dan pencapaian angka prevalensi Stunting Rendah yaitu : Kota Solok, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman. Dan selanjutnya, daerah yang walaupun memiliki IPM Rendah, akan tetapi angka prevalensi Stunting Rendah yaitu: Kab Solok Selatan, Kab Padang Pariaman, Kab Dharmasraya. Hal ini perlu diapresiasi oleh Pemerinta Propinsi.

Untuk daerah dengan program intervensi belum tepat sasaran, yaitu pada daerah IPM yang Tinggi namun memiliki angka prevalensi Stunting Tinggi yaitu Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam.

Untuk daerah dengan IPM Rendah dan memiliki angka prevalensi Stunting Tinggi adalah daerah Kab Pasaman Barat, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Mentawai, Kab Pessel, Kab Sijunjung, Kab Tanah Datar, Kab 50 Kota. Kabupaten-kabupaten ini perlu mendapat perhatian dan monitoring dari Pemerintah Provinsi.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Target penurunan stunting menjadi 14% sangat berat untuk dicapai dalam kondisi normal, apa lagi di tengah pandemi. Untuk itu, diperlukan

komitmen di tingkat tinggi melalui berbagai kebijakan/regulasi, mengembangkan inovasi, SDM, dan kelembagaan demi memperluas cakupan program. Pentingnya memperkuat kualitas program yang ada dengan kreativitas dan inovasi berbasis budaya sesuai potensi masing-masing daerah.

Untuk itu berikut saran dan rekomendasi yang diberikan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Propinsi Sumatera Barat sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Barat Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak ini ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan prevalensi stunting dan menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Ada 4 tingkatan rekomendasi yang diberikan tertuju pada (1) Aspek Kebijakan untuk Kabupaten Kota atau Desa; (2) Aspek Organisasi Masyarakat dan (3) Aspek Personal, Individu. Keseluruhan aspek ini dijabarkan rekomendasi dalam Input, Proses dan Output serta terakhir adalah Dampaknya; (4) Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Data Pencegahan Berbasis Bukti Penjabaran sebagai berikut:

1. Rekomendasi Aspek Kebijakan untuk Kabupaten/Kota atau Desa




## 2. Rekomendasi Aspek Organisasi Masyarakat



## 3. Rekomendasi Aspek Personal, Individu

## 4. Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Data Pencegahan Berbasis Bukti



- a. Meningkatkan pendekatan pencegahan berbasis bukti berupa Early Warning Balita dengan status Gizi dengan By Name By Address untuk mengatasi stunting dan wasting pada anak, dan pendekatan kuratif untuk mengobati wasting;
- b. Menghasilkan data dan informasi berkualitas tentang stunting dan wasting pada anak; Melalui data e-PPGBM - Kemenkes, Data e-HWD - Kemendes
- c. Meningkatkan akses ke komoditas esensial yang diproduksi secara lokal untuk perawatan wasting anak.
- d. Layanan gizi untuk anak-anak dan keluarga yang rentan, termasuk pemantauan pertumbuhan, distribusi gizi mikro, dukungan bagi para ibu untuk pemberian makan bayi dan anak secara memadai, dan penapisan serta perawatan anak balita karena gizi buruk.

## PENUTUP

Demikianlah usulan rekomendasi dari Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat. Dari usulan rekomendasi di atas, jika bisa secara bersama kita laksanakan, dengan adanya kemampuan pemerintah dan adanya komitmen yang kuat untuk mengarahkan dan mengintegrasikan gerakan masyarakat sipil sebagai sebuah kebijakan yang terarah, akan semakin mempercepat efektifitas dan efisiensi kinerja dalam penanganan Stunting di Propinsi Sumatera Barat. Semoga.



## REKOMENDASI 4: PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DI SUMATERA BARAT

### PENDAHULUAN

Program vaksinasi dijalankan oleh pemerintah sebagai salah upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus Corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat.

Saat seseorang mendapatkan vaksin, tubuhnya akan membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin tersebut. Otomatis tingkat penularan penyakit juga akan menurun. Semakin banyak orang yang menerima vaksin, semakin berkurang pula penyebaran penyakitnya. Ini yang disebut sebagai Herd Immunity atau kekebalan kelompok. Kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi.

Semakin banyak orang yang kebal, semakin sulit pula penyakit tersebut menyebar. Dengan adanya herd immunity terhadap COVID-19, diharapkan orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin karena kondisi tertentu bisa ikut terlindungi dari penyakit ini.

Untuk mencapai herd immunity terhadap penyakit COVID-19, perlu ada sekitar 60–80% dari seluruh penduduk yang kebal terhadap penyakit ini. Artinya, minimal 8.8 juta penduduk di Sumatera Barat harus mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Inilah salah satu alasan mengapa pencapaian target vaksinasi di Sumatera Barat membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap, karena pasokan vaksin tidak cukup untuk diberikan kepada semua orang sekaligus pada waktu yang bersamaan.

Upaya percepatan vaksinasi Covid-19 di Sumatera Barat adalah dalam rangka pemulihan perekonomian sehingga masyarakat dapat melakukan kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru berdampingan dengan Covid-19.

## REKOMENDASI

Berikut saran rekomendasi dalam rangka percepatan Vaksinasi Covid-19 di Sumatera Barat, dimana tahapan kesiapan pelaksanaan program vaksinasi Sumbar harus dilakukan secara sistematis di Propinsi, Kabupaten, Kota. Koordinasi pun dilakukan sampai unit mikro, sampai ke kelurahan desa bahkan unit RT/RW di tempat masing-masing;

### 1. SOSIALISASI & ANTI HOAX VAKSINASI

Pelibatan Tokoh agama dan Lembaga dalam Program Vaksinasi sebagai anti-hoax

### 2. KETERSEDIAAN VAKSIN

Diplomasi Ketersediaan Vaksin (Kerjasama dengan pihak Pusat, Perantau) dan Komitmen Kepala Daerah Pengadaan Vaksin sesuai Amanah Peraturan Presiden no. 9 th 2020

### 3. DISTRIBUSI VAKSIN

Menyediakan sarana Cold Chain yang memadai dan sesuai prekualifikasi WHO, Pengamanan proses distribusi Bersama TNI/POLRI, Membentuk Sistem Informasi distribusi vaksin terintegrasi

### 4. PELAYANAN VAKSIN

Menyediakan system informasi untuk proses registrasi, pencatatan dan pelaporan; Menyediakan SDM yang berkompeten dan memadai; Menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan mampu vaksin

### 5. PENGAWASAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

Meningkatkan kapasitas SDM (Komda dan Focal Point KIPI diseluruh daerah kabupaten kota; Koordinasi intensive dengan Komnas/Komda Demikian rekomendasi dan pertimbangan ini disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat



# **REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG ABS-SBK (AGAMA DAN BUDAYA)**

**Penyusun :**

**Sub Koordinator :**  
**Mulyadi Muslim Dt. Said Marajo**

**Anggota :**  
**Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag**  
**Prof. Dr. H. Asasriwarni, MH**  
**Prof. Dr. Edi Safri**  
**★ Dr. Hasanuddin, MSi**  
**Dr. Erianjoni, S.Sos. MSi**  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
**Dr. Amdahur Rifki, MA Dt. Kapalo Koto**  
**Dr. Masrial, M.Ag**  
**Dr. H. Muchlis Bahar, M.Ag**  
**Dr. Defrinal, MA**  
**Dr. Ikhwan, SH, M.Ag**  
**Drs. Irhash A. Samad, M.Ag**  
**Teddy Aniel, Amd**  
**Musra Dahrizal Katik Dt. Rajo Mangkuto**  
**Hary Efendi Iskandar, SS., MA**

## PENDAHULUAN

ABS SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) adalah filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau secara total dan komprehensif. Filosofi tersebut bukan rumusan insidental sesaat seperti visi misi calon kepala daerah atau organisasi kemasyarakatan biasa tetapi melalui proses historis dan dialektika yang panjang, sejak Orang Minangkabau menyadari bahwa *Alam Takambang Jadi Guru*, yang bermakna bahwa alam atau makhluk sebagai ayat-ayat qauliyah Allah Swt telah dihayati merupakan petunjuk bagi kehidupan mereka. Hal itu diperkuat dengan datangnya risalah Islam dengan didukung ayat-ayat qauliyah berupa **Al Quran al Karim** pada Abad ke-8 dan ke-9 dan makin giat pada Abad ke-13. ABS SBK merupakan kristalisasi system nilai, norma, dan perilaku yang mengarahkan manusia dan masyarakat Minangkabau sejahtera dunia dan akhirat. Karena itu, ia mesti menjadi landasan dan kerangka pemajuan manusiadan kebudayaan Minangkabau.

Tepat sekali, Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2026 merumuskan Visi **Mewujudkan Sumabar Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan** didukung Misi: **Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak basandi Kitabullah**. Hal itu didukung oleh **Program Unggulan**. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi. Tentu harus dimaknai bahwa program unggulan Gubernur itu tidak “terbatas pada” tetapi “bermarkas pada” Masjid Raya Sumatera Barat, yang sasarannya ke seluruh penjuru Sumatera Barat dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Banyak kritik terhadap sikap dan perilaku masyarakat saat ini yang dianggap tidak sesuai dengan ABS SBK. Persoalannya adalah karena ABS SBK ada dalam ranah filosofis. Sebagai filosofi, ia bersifat sangat abstrak sehingga tidak bisa dijadikan pedoman konkrit tatanan

kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, level filosofis itu perlu diturunkan menjadi norma, berupa tata aturan yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan konkrit. Sehubungan dengan itu, masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. ABS SBK dalam bidang pemerintahan di daerah
2. ABS SBK dalam system pendidikan formal, informal, dan nonformal
3. ABS SBK dalam bidang ekonomi, sektor pariwisata, lingkungan, dll
4. ABS SBK dalam bidang keilmuan dan teknologi, dll

### **IDENTIFIKASI DAN REKOMENDASI**

Di bawah ini diuraikan hasil identifikasi dan rumusan rekomendasi yang Kami dirinci berdasarkan unsur (tema) dan subunsur (topik) yang dapat dilaksanakan secara parsial dan selektif, bergantung pertimbangan praktis unit/ OPD terkait. Namun sangat disarankan untuk dilaksanakan secara komprehensif, berdasarkan pertimbangan strategis untuk jangka panjang. Sebab, program pbumihian kembali ABS SBK tidak bisa bersifat instan tetapi memerlukan proses sebagai bagian dari pembudayaan.

### **REKOMENDASI 1: REPRESENTASI DAN REFLEKSI ABS SBK DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI SUMATERA BARAT**

ABS SBK adalah pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan berkreasi melahirkan karya cipta, yang perlu ditauladankan oleh para pemimpin atau aparatur, baik formal maupun informal. Oleh sebab itu, ABS SBK mesti mewarnai sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Ia mesti terepresentasi pada berbagai kebijakan yang ditelurkan (peraturan/ pedoman/ petunjuk teknis), organisasi, sarana prasarana, dan lainnya. Di samping itu, juga perlu dilakukan pembudayaan melalui pembiasaan yang terprogram, baik regular

maupun insidental. Beberapa program kebijakan yang dapat dilakukan, sebagai berikut.

a. **ABS SBK mewarnai pemerintahan Daerah di Sumatera Barat**

Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat mesti menjadi leader dalam implementasi ABS SBK, yang terepresentasi pada produk hukum, organisasi, tata pamong, sarana prasarana, dan pelayanan; termasuk dalam mengkoordinasikan organisasi/ lembaga yang terkait dengan ABS SBK. Ranah implementasi ada di tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota.

1. Peraturan daerah/ gubernur, bupati/ walikota wajib mempertimbangkan unsur sistem nilai/ norma/ ide/ dan perilaku sesuai ABS SBK.
2. Perumusan dan penetapan tata norma, kode etik, dan kode prilaku dalam kepemimpinan, tata kerja, dan tata kehidupan pejabat dan aparatur sesuai ketentuan ABS SBK di Sumatera Barat.
3. Pencanangan agar organisasi pemerintahan (provinsi, DPRD/ OPD, kab/ kota/ kec/ nagari/ lurah) memiliki sebuah unit kerohanian dan unit adat, yang diisi oleh seorang ulama/ sarjana agama dan sarjana budaya yang memiliki kompetensi adat/ ABS SBK.
4. Setiap kantor pemerintah (provinsi, OPD, kab/ kota/ kec/ nagari) dan perusahaan swasta wajib memiliki sarana ibadah (musholla/ surau) yang representatif dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah rutin secara berjamaah setiap waktu.
5. Pembiasaan penghentian kegiatan pemerintahan 10 menit sebelum waktu sholat, dan pegawai yang muslim menyiapkan diri untuk sholat berjamaah.
6. Mengkoordinasi dan memberdayakan secara efektif organisasi keagamaan, lembaga-lembaga adat, dan

organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk kemaslahatan ummat.

b. **ABS SBK sebagai Representasi Simbolik**

ABS SBK perlu terepresentasi dalam aktivitas kelembagaan sebagai simbol identitas budaya Daerah, yakni berbahasa daerah dan berpakaian khas daerah pada hari atau momentum tertentu. Demikian pula gerakan mengonsumsi makanan/ panganan daerah untuk kegiatan-kegiatan resmi seperti rapat dan seminar. Hal itu sekaligus sebagai dukungan bagi peningkatan daya jual hasil pertanian petani tradisional di daerah. Ranah implementasi bisa tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota serta nagari.

1. Kebijakan berbahasa, menggunakan Bahasa Daerah secara baik dan benar pada satu hari tertentu di semua kantor, sekolah, dan instansi lainnya.
2. Kebijakan berpakaian khas daerah dan islami serta ekspresi budaya daerah lainnya pada hari dan momentum tertentu.
3. Kebijakan penyajian dan konsumsi kuliner daerah pada acara rapat, seminar ilmiah, peringatan hari besar dan kegiatan resepsi lainnya, baik di kantor pemerintah maupun di hotel atau tempat lainnya.
4. Pemberian apresiasi terhadap pejabat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda-pemudi, dan unsur masyarakat lainnya yang dinobatkan sebagai model berkarakteristik ABS SBK.
5. Penyusunan ketentuan yang rigid dan terukur tentang penganugerahan gelar adat kepada tokoh tertentu.

c. **ABS SBK sebagai Representasi Perilaku**

ABS SBK mesrti terefleksi pada sikap dan perilaku altual pimpinan dan aparatur. Oleh sebab itu, perlu ada kampanye,

pedoman teknis atau sejenisnya berisi standar perilaku aparaturnya pada setiap unit kerja, dan yang menjadi standar dalam pelayanan. Ranah implementasi bisa di tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota. Beberapa program kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

1. penetapan motto, pedoman dan petunjuk implementasi tatakrma islami dan beradat: sikap egalitarian, rasional, demokratis, berbudi, dan lainnya
2. penetapan motto, pedoman dan petunjuk implementasi standar perilaku kerja: penuh semangat (etos tinggi), tepat waktu, jujur, ikhlas, ramah melayani, rendah hati, dan lainnya
3. penetapan motto, pedoman dan petunjuk implementasi alokasi waktu untuk beribadah dalam agenda kerja/ rapat/ seminar, dan lainnya yang ditepati secara disiplin dan konsisten

d. **Revitalisasi pemerintahan nagari sebagai basis dan mesin ABS SBK**

Basis kehidupan masyarakat Minanangkabau ada di nagari-nagari. Nagari adalah otonom, bersifat genealogis danan historis, makanya dikatakan adat salingka nagari. Oleh sebab itu, mustahil program ABS SBK berhasil kalau tidak menyentuh nagari-nagari. Perda Provinsi nomor 7 tahun 2018 perlu disosialisasikan dan diturunkan ke tingkat implementasi di Kab/ Kota. Di samping itu, perlu penguatan kapasitas ninik mamak pemangku adat, bundo kanduang, dan unsur lainnya. Termasuk juga, perlu ditata sesuai prinsip ABS SBK tentang hiburan rakyat (seperti kesenian tradisional dan organ tunggal) yang beberapa tahun terakhir banyak menimbulkan problematika. Ranah implementasi bisa di tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota dan nagari. Beberapa program kebijakan yang dapat dilakukan sebagai berikut.



1. Mendorong terbitnya regulasi penerapan model nagari original (desa adat) berdasarkan sruktur pemerintahan yang bersifat genealogis, historis, dan kultural (*babalai-bamusajik*), minimal 1 nagari/ kab/ kota.
2. Revitalisasi dan refungsionalisasi suku, pangulu (dengan perangkat *urang jinih nan ampek*), nagari (*urang nan ampek jinih*), karapatan adat, peradilan adat, rumah gadang, sako-pusako, surau, lapau, sasaran, pranata kesenian, potensi khas (seperti kesenian langka) dan lainnya.
3. Penguatan kapasitas (*kapasiti building*), pemberian penghargaan dan sekaligus dilakukan pengintegrasian gerakan ekonomi syariah.
4. Kaderisasi dan pemberian beasiswa: kader ulama, qori/ah, ninnik mamak, bundo kanduang, seniman langka/ khusus nagari/ daerah, dan lainnya.

## REKOMENDASI 2: ABS SBK MASUK KE DALAM SISTEM PENDIDIKAN FORMAL, INFORMAL, DAN NONFORMAL

ABS SBK  **mesti diwajibkan**  untuk dimasukkan ke dalam sistem pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan dimaksud meliputi aspek **sikap, pengetahuan, dan keterampilan**. Saat ini generasi muda yang berusia 40 tahun ke bawah relative tidak mengalami proses pendidikan dalam keluarga komunal kaum dan tidak banyak memahami tentang adat dan budaya Minangkabau. Bagi mereka, mempelajari adat dan kebudayaan Minangkabau seperti mempelajari budaya yang baru atau asing. Di samping itu, secara umum, telah terjadi degradasi kehidupan sosial beradat dan beragama dalam masyarakat Minangkabau. Pendidikan ABS SBK perlu dikemas ke dalam pendidikan muatan lokal dengan tujuan selain untuk pendidikan karakter juga demi pemajuan kebudayaan Minangkabau (sesuai UU 5 2017). Ranah implementasi bisa di tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota. Beberapa bentuk program kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

a. **Pendidikan ABS SBK melalui Jalur Pendidikan Formal**

ABS SBK sebagai sumber nilai pendidikan karakter mesti masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal sekolah di Sumatera Barat. Materi itu dikemas sebagai **Kurikulum Muatan Lokal**, yang dapat diberikan sejak SD sampai SMA (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan). Sebab, pendidikan formal adalah institusi yang memiliki hak abash untuk “memaksa” peserta didik mempelajari sesuatu, termasuk muatan lokal. Institusi pendidikan surau, yang telah menjadikan banyak Orang Sumatera Barat sukses dalam berbagai seltor kehidupan, saat ini sudah sangat langka, jika tidak boleh dikatakan “tidak ada lagi”. Oleh sebab itu, jalur pendidikan formal mesti diandalkan. Kurikulum Muatan Lokal dimaksud diwujudkan sebagai berikut.

- 1 Muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Minangkabau dan kearifan lokal (pasal 89, ayat 2 Perdaprov 2 2019). Agar sejalan dengan Nomenklatur yang ada di Dapodik, maka nama mata pelajaran muatan local yang berdiri sendiri adalah **Bahasa Daerah dan Sastra (Daerah) Minangkabau**. Konten mata pelajaran adalah adalah Bahasa Minangkabau (lisan dan tulisan, dengan aksara Latin dan Arab, struktur bahasa, kiasan, pidato adat, petatah petitih, dan lainnya), Sastra Minangkabau (lisan, tulisan, genre yang ada), Budaya Minangkabau/ ABS SBK (filosofi, tatanan adat basandi syarak, sistem pengetahuan, system kekerabatan, system pendidikan surau, kepemimpinan dan pemerintahan, system peradilan, dll).

- 2 Muatan lokal sebagai **bahan kajian yang diintegrasikan** ke mata pelajaran yang relevan, meliputi: a. pendidikan Alquran, b. pendidikan karakter, c. pendidikan antikorupsi, d. pendidikan kebencanaan dan mitigasi bencana; e. seni tari dan musik daerah; dan f. kewirausahaan (pasal 89 ayat 3 Perdaprov 2 2019). Di samping itu, bahan kajian lainnya yang juga dapat diintegrasikan adalah: silat, permainan anak nagari, & keterampilan kuliner.

**Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.**

- i. Penyusunan kurikulum (standar isi/ kompetensi dasar/ kompetensi inti/ Silabus/ RPP/ penyusunan bahan ajar, dll), regulasi pemberlakuan, dan pelaksanaan pembelajaran.
- ii. Rekrutmen dan peningkatan kompetensi guru muatan local ABS SBK (pelatihan guru dan pamong budaya bersertifikat kompetensi/ lainnya).
- iii. Studi banding: (1) mata pelajaran yang berdiri sendiri (telah ada percontohan Kota Pariaman) dan (2) bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan (telah dilaksanakan di kab Sijunjung).
- iv. Materi ABS SBK juga diintegrasikan ke dalam program pada jalur pendidikan informal, program masjid, surau, TPA, MDA, rumah gadang, sasaran, lainnya.

Ranah implementasi:

- Provinsi, untuk jenjang pendidikan SMA
- Kabupaten/ Kota untuk jenjang pendidikan SD dan SMP
- Nagari untuk pendidikan nonformal masjid, surau, TPA, MDA, rumah gadang, sasaran, dan lainnya

b. **Pendidikan ABS SBK Melalui Jalur Nonformal Masjid Raya Sumatera Barat**

Pendidikan ABS SBK melalui jalur pendidikan nonformal makin dirasakan penting dan mendesak. Banyak ninik mamak dan pemangku adat saat ini relative kurang memiliki pemahaman dan penghayatan yang memadai tentang adat dan Islam (ABS SBK). Akibatnya, banyak terjadi masalah di nagari-nagari, baik dalam bentuk hubungan kekerabatan *mamak-kemenakan* dan *sako pusako*, maupun dalam kehidupan banagari. Pendidikan nonformal ABS SBK diselenggarakan berpusat di Masjid Raya Sumatera Barat, didukung oleh pusat-pusat pendidikan ABS SBK di Kabupaten/ Kota, dan sebagai basisnya adalah di nagari-nagari. Beberapa program kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Sekolah/ Pembekalan Adat di Masjid Raya Sumatera Barat, untuk:
  - *Urang Nan Ompek Jinih* (Pangulu, Monti, Malin, Dubalang),
  - *Urang Jinih nan Ompek* (Imam, bila, khatib, qadhi), dan
  - Unsur lainnya (Bundo kanduang, tuo-tuo, kapalo mudo, dll)
2. Kurikulum, paket pembelajaran, dan bahan kursus disiapkan oleh tim khusus
3. Pengajar: ulama, tokoh/ intelektual adat, guru khusus (hasil diklat), lulusan PT jurusan budaya Minangkabau, dan lainnya.
4. Jenjang pendidikan:
  - Provinsi, pendidikan tingkat lanjutan.
  - Kabupaten/ Kota, pendidikan tingkat menengah.
  - Nagari, pendidikan tingkat dasar.

c. **Pembelajaran ABS- SBK untuk masyarakat umum**

ABS SBK untuk masyarakat umum dapat diselenggarakan secara fleksibel dan regular. Ranah implementasi bisa pada tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota serta nagari.

1. Pengajian adat/ syurah adat tingkat nagari seperti pengajian pekanan di masjid/ musholla/ surau
  - Nara sumber: Mubaligh yang juga menjadi panghulu/ datuak yang berasal dari nagari setempat, nagari sekitar, dan atau narasumber eksternal
  - Materi : disiapkan oleh tim implementasi Abs Sbk provinsi dan kabupaten dalam bentuk paket-paket kursus.

d. **Penguatan program studi ABS SBK di perguruan tinggi**

Program studi ABS SBK di perguruan tinggi di Sumatera Barat (Ranah implementasi: Provinsi dan Kabupaten/ Kota, PTN,PTS, LSP dan lainnya)

1. Penguatan Program studi Keminangkabauan yang telah ada dan Pendirian Prodi Baru pada PTN yang potensial berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan Sertifikasi Guru
3. Sertifikasi Kompetensi berlisensi BNSP terhadap budayawan, seniman, dan pamong budaya

**REKOMENDASI 3: ABS SBK DALAM BIDANG EKONOMI, LINGKUNGAN, PARIWISATA, DLL**

ABS SBK tidak bisa berdiri sendiri, hanya diperjuangkan oleh sebuah lembaga atau komunitas tertentu yang terpisah atau bersifat sektoral, tetapi mesti terepresentasi pada kebijakan di semua seltor pembangunan, seperti: ekonomi, pariwisata, lingkungan, dan lainnya. Di samping itu, tanah adalah basis utama kehidupan masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan *pusako* atau *ulayat*. Pusako atau ulayat sangat erat kaitannya dengan lingkungan

dengan segala persoalannya, dengan pertanian dan peternakan, serta dengan kepariwisataan dan sektor lainnya. Ranah implementasi bisa tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota dan nagari. Beberapa bentuk program kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

a. **Regulasi dan Gerakan Syariah**

1. Semua regulasi dan produk hukum berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, pariwisata dan lainnya mesti mempertimbangkan sistem nilai/ norma/ perilaku berdasarkan ABS SBK. Artinya, ulama dan ilmuwan adat yang relevan mesti turut terlibat perumusan regulasi dan produk hukum tersebut.
2. Pencanaan gerakan syariah dalam aktifitas ekonomi, seperti menabung, berusaha, bertransaksi, dan lainnya.

b. **Pemberdayaan Tanah Ulayat** (Ranah implementasi tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota dan nagari).

1. Sosialisasi Perda 6/ 2008 tentang Tanah Ulayat dan penurunannya ke tingkat implementasi agar tanah pusaka atau ulayat dapat diberdayakan dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pemilikinya.
2. Pemberdayaan tanah ulayat menjadi salah satu modal peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah menjadi mediator bagi vitalitas tanah pusaka atau ulayat antara pemilik dengan investor
3. Pendampingan hukum terhadap pengembalian HGU kepada masyarakat pemilik dan selanjutnya dikelola untuk menghasilkan produk baru atau lanjutan guna peningkatan kemaslahatan masyarakat pemilik.

c. **Kepariwisataan berbasis adat dan agama** (Ranah implementasi tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota dan nagari).



1. Penetapan dan pembinaan terencana dan berkelanjutan destinasi wisata religi dan budaya 1 objek/ kota/ kabupaten
2. Pengembangan nagari/ desa wisata dengan budaya dan religi otentik (kehidupan religious beradat yang original) sebagai atraksi/ daya tarik (eksotisitas) wisata desa/ nagari.
3. Pengembangan potensi budaya setempat (atraksi, kuliner, industry kreatif, dan lainnya) sebagai pendukung bagi industry pariwisata
4. Pemberdayaan masyarakat daerah tujuan wisata sebagai pemilik dan penikmat hasil benefit produk dari kepariwisataan itu.
5. Penerapan tata perilaku yang sesuai dengan ketentuan ABS SBK, baik bagi wisatawan maupun pemandu dalam pelayanan terhadap wisatawan dan aktivitas kepariwisataan lainnya
6. Pembinaan kelompok sadar wisata (pokdarwis) budaya dan religi secara terencana dan profesional

#### **REKOMENDASI 4: ABS SBK DALAM BIDANG KEILMUAN DAN TEKNOLOGI, DLL**

Minangkabau Sumatera Barat tidak bisa bebas dari pengaruh kemajuan ilmu teknologi dan peradaban global. Dari segi kemajuan teknologi, dunia telah mencapai tingkat Revolusi Industri 4.0 yang membawa efek yang luas dan kompleks. Salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi yang berbasis pada teknologi digital yang lebih efektif dalam pendidikan masyarakat berbasis ABS SBK. Beberapa bentuk program kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Pemajuan tradisi Ilmiah (Ranah implementasi: Balitbangda, PTN, PTS, Litbang)

1. Menggalakkan penelitian yang relevan sebagai basis kebijakan.
  2. Penguasaan dan pengembangan teknologi mutakhir untuk penunjang implementasi ABS SBK bagi pendidikan dan pengembangan sector lainnya.
- b. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi (Ranah implementasi tingkat provinsi dan atau kabupaten/ kota dan nagari).
- 1 Digitalisasi produk2 kebudayaan seperti karya ulama dan ilmuan masa lalu.
  - 2 Pembuatan film-film dolumenter tentang sejarah, tokoh, peristiwa, potensi budaya, aktifitas budaya, dan lainnya yang hampir punah yang informasinya diperlukan oleh generasi Sumatera Barat hari ini dan di masa datang.
  - 3 Pembuatan paket-paket digital untuk materi pembelajaran ABS SBK pada jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal.
  - 4 Pengaturan kegiatan kesenian dan hiburan sesuai dengan ABS SBK
  - 5 Pembangunan Pusat Kebudayaan Minangkabau yang representative.

## **PENUTUP**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan ABS SBK tidak dapat dilakukan terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, gerakan ABS SBK mesti bersifat komprehensif dan holistik, meliputi seluruh bidang dan sektor kehidupan, dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten/ Kota dan nagari-nagari. ABS SBK mesti terepresentasi secara konkrit pada sikap dan perilaku individual pemimpin, aparat, dan personal masyarakat. ABS SBK juga mesti terfasilitasi oleh organisasi dan sarana prasarana institusi. Oleh sebab itu, gerakan ABS SBK mesti terstruktur, massif, intensif, dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim ABS SBK di atas dapat dilaksanakan secara parsial dan selektif, bergantung pertimbangan praktis OPD terkait. Namun sangat disarankan untuk disiapkan secara komprehensif, berdasarkan pertimbangan strategis jangka panjang. Beberapa langkah konkrit awal Bapak Gubernur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Penerbitan Peraturan Gubernur atau inisiasi peraturan daerah sebagai dasar kebijakan penerapan ABS SBK pada program-program yang diusulkan.
2. Penerbitan instruksi Gubernur kepada Walikota/ Bupati terkait program-program implementasi ABS SBK yang relevan sesuai kewenangan masing-masing.
3. Pengembangan SDM dan program sertifikasi untuk penguatan kapasitas dan kompetensi guru, ilmuwan, budayawan, mubaligh, dan praktisi ABS SBK yang akan diperankan dalam program pembumih ABS SBK dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat.
4. Penganggaran Pemerintah Provinsi dan sharing pembiayaan dengan Pemerintah Kab/ Kota dalam implementasi ABS SBK secara proporsional.
5. Pelibatan Perantau dan Diaspora Minangkabau Dunia dalam perencanaan dan pengembangan program ABS SBK.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat menjadi pertimbangan oleh Bapak Gubernur. Terima kasih.

# **REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

**Penyusun**

**Sub Koordinator :**

**Dr. Ir. Indra Dwipa, MS**

**Anggota :**

**Mahdi, SP, M.Si, Ph.D**

**Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc**

**Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS**

**Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si**

**Ir. Djoni**

**Ir. Fajaruddin**

**Ir. Afdhal JP Tamsin, MS, Dt. Rajo Indo Alam**

**Ir. Masrul Zein**

## REKOMENDASI 1: TANAMAN PADI

### A. Latar Belakang

Sumatera Barat dikenal sebagai lumbung padi untuk Sumatera Bagian Tengah karena wilayah Sumbar yang relative subur sementara di daerah lain kondisi wilayah dan tanah tidak memungkinkan menanam padi seluas yang bisa dilakukan oleh Sumatera Barat. Hampir seluruh Kabupaten dan beberapa kota di Sumatera Barat menjadikan padi sebagai komoditas utama yang dihasilkan. Sebagai lumbung padi nasional, padi di Sumatera Barat menyangga kebutuhan akan padi beberapa provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.

Tapi sekarang dan masa yang akan datang peranan Sumbar sebagai pemasok beras tersebut semakin berkurang karena rendahnya produksi. Rendahnya produksi disebabkan oleh banyak factor antara lain, berkurangnya luas pertanaman sawah akibat konversi lahan kepenggunaan lain (padahal sudah ada undang-undang pengalihan fungsi lahan sawah), masih terbatasnya benih bermutu (bersertifikat), serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), indek pertanaman masih rendah, harga beras yang masih rendah dan rendahnya kualitas sumberdaya petani. Akibat dari permasalahan tersebut pendapatan petani masih rendah sehingga mengurangi minat generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian.


### B. Permasalahan Pokok

1. Benih bersertifikat tidak tersedia cukup
2. Serangan OPT setiap musim

3. Indeks Penanaman (IP) masih di bawah 3
4. Belum diterapkan perundangan alih fungsi sawah di setiap kabupaten/kota
5. Nett SHU usaha tani padi kecil

### **C. Solusi Alternatif**

1. Ketersediaan benih bersertifikat
2. Pemilihan varietas-varietas toleran OPT
3. Peningkatan IP
4. Mendorong penerapan Perda di setiap kab/kota
5. Menyediakan insentif khusus bagi tanaman padi
6. Jaminan ketersediaan saprodi bersubsidi
7. Jaminan harga jual petani
8. Mendorong diversifikasi usaha tani
9. Menyediakan insentif khusus bagi tanaman padi
10. Jaminan ketersediaan saprodi bersubsidi





#### **D. Rekomendasi**

1. Mendorong Pemda Kab/Kota untuk membuat Perda sebagai implementasi dari UU alih fungsi lahan sawah
2. Pemanfaatan lahan gambut sebagai *food estate*
3. Meningkatkan ketersediaan benih bersertifikat, dengan cara menambah jumlah petani penangkar benih unggul di setiap kabupaten/kota
4. Mengidentifikasi Organisme Pengganggu Tanaman dan pemilihan varietas toltoran dimasing-masing kab/kota.
5. Melakukan diversifikasi dan rotasi tanaman agar siklus hama bisa diputus dan pendapatan petani bisa ditingkatkan.
6. Memberikan insentif kepada petani agar menanam lahan sawahnya 3 kali setahun
7. Perlu kajian (studi) tentang pendapatan petani, sehingga jelas permasalahannya untuk meningkatkannya untuk masa yang akan datang
8. Peningkatan jaringan irigasi. Penggunaan mekanisasi
  1. Peningkatan ketersediaan air melalui air irigasi dan pompanisasi
  2. Pelatihan Petani dalam pemanfaatan alat mekanisasi
9. Ketersediaan lembaga keuangan di setiap nagari/BUMNAG
  1. Pendirian lembaga keuangan/BUMNAG di tingkat nagari sebagai solusi keuangan bagi petani padi
  2. Kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Atau Bank Nasional yang ada di setiap kecamatan
10. Ketersediaan lembaga keuangan di setiap nagari/BUMNAG
  1. Pendirian lembaga keuangan/BUMNAG di tingkat nagari sebagai solusi keuangan bagi petani padi
  2. Kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Atau Bank Nasional yang ada di setiap kecamatan
11. Kajian tentang tingkat pendapatan petani berbasis padi dan diversifikasi usaha.

1. Pelatihan diversifikasi usaha pertanian yang berbasis rotasi tanaman di areal persawahan untuk petani baik dengan memberikan gambaran tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan diversifikasi usaha tani
  2. Pemberdayaan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan untuk terus mendampingi petani dalam menerapkan sistem ini
12. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman)
1. Penggunaan benih unggul bersertifikat berumur pendek dan berproduksi tinggi
  2. Pemanfaatan teknologi budidaya padi secara luas seperti System of Rice Intensification (SRI), Ratoon (SALIBU) dan Jajar Legowo
  3. Penerapan SRI dengan pemberian mulsa jerami untuk mengurangi gulma
13. Menyediakan insentif khusus bagi petani
1. Penghargaan secara rutin dan teratur kepada petani yang menginspirasi dalam budidaya tanaman padi
  2. Pelombaan petani berprestasi dalam budidaya tanaman padi
  3. Insentif terhadap petani yang menghasilkan beras yang berkualitas premium
  4. Insentif bagi petani yang budidaya padi secara organik
14. Jaminan ketersediaan saprodi bersubsidi
1. Subsidi pemerintah untuk petani dalam mendapatkan benih bersertifikat, pupuk dan obat-obatan
  2. Bantuan saprodi langsung ke kelompok tani

## 15. Jaminan harga jual petani

1. Pembentukan Sub Terminal Agribisnis (STA) tanaman padi di setiap nagari yang menampung produksi padi dari petani di setiap nagari
2. STA berperan dalam mencari pasar dan kerjasama langsung dengan penjual tahap akhir
3. STA bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam mendukung kegiatan STA ini.



## REKOMENDASI 2: TANAMAN JAGUNG

### A. Latar Belakang

Tanaman jagung merupakan salah satu komoditi pangan penting bagi masyarakat Sumatera Barat. Selain dikonsumsi secara langsung, jagung di Sumatera Barat digunakan untuk pakan ternak terutama unggas daging dan petelur. Kebutuhan akan jagung di Sumatera Barat setiap tahun meningkat akibat permintaan yang begitu tinggi terutama dari kebutuhan pakan unggas daging dan petelur terutama di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkenal dengan penghasil unggas daging dan petelur. Kebutuhan Jagung Sumbar cukup besar yaitu 1,2 Juta ton/ tahun (Data tahun 2020). Namun, produksi Sumbar yang tidak mencukupi kebutuhan tersebut, Sumbar kekurangan pasokan jagung sebesar 200.000 ton per tahunnya.

Kondisi jagung di Sumatera Barat sekarang adalah masih banyaknya lahan tidur yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai lahan budidaya jagung. Saat ini, daerah sentra jagung Sumatera Barat adalah Pasaman Barat, Pesisir Selatan dan Lima Puluh Kota. Ketiga kabupaten ini belum bisa memenuhi kebutuhan jagung Sumbar pertahun terutama untuk pakan ternak.

### B. Permasalahan Pokok

1. Belum mengoptimalkan lahan-lahan tidur dan tidak produktif
2. Permintaan jagung konsumsi dan jagung pakan meningkat
3. Tinggi ketergantungan pada benih hibrida/ petani tidak dapat menyediakan sendiri
4. Produktifitas lahan belum optimal

### C. Solusi Alternatif

1. Pengembangan areal pada lahan tidur dan tidak produktif
2. Pengembangan sentra baru jagung
3. Pengelolaan budidaya dan kesuburan tanah
4. Penyediaan benih alternatif untuk pemenuhan kebutuhan petani secara berdaulat

### D. Rekomendasi

1. Optimalisasi pemanfaatan lahan tidak produktif
2. Melakukan pemetaan terhadap daerah potensial menjadi sentra baru
3. Kajian budidaya berkelanjutan dengan produktivitas optimal dan minimal kerusakan lingkungan
4. Mendorong kajian pengembangan benih adaptif yang dapat dikembangkan sendiri sebagai alternatif bagi petani
5. Seleksi dan pengujian varietas varitas harapan
6. Kajian tentang neraca lahan untuk jagung guna memprediksikan produksi jagung kedepannya dengan membagi luas kelas I, II, dan III. Produksi jagung bisa ditargetkan dengan program dan kegiatan yang nyata berdasarkan metode ini.

## REKOMENDASI 3: TANAMAN GAMBIR

### A. Latar Belakang

Gambir merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia sebagai pemasok utama gambir dunia (80%), sebagian besar berasal dari daerah Provinsi Sumatera Barat dengan negara tujuan eksportnya Bangladesh, India, Pakistan, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Perancis dan Swiss. Gambir memiliki banyak manfaat diantaranya ekstrak (getah) daun dan ranting mengandung asam katechu tannat (tanin), katechin, pyrocatecol, florisin, lilin, fixed oil. Kandungan utama gambir adalah asam katechu tannat (20-50%), katechin (7-33%), dan pyrocatechol (20-30%), sedangkan yang lainnya dalam jumlah terbatas. Kandungan kimia gambir yang paling banyak dimanfaatkan adalah katechin dan tanin. Kegunaan gambir secara tradisional adalah sebagai pelengkap sirih dan obat-obatan. Di Malaysia, gambir digunakan untuk obat luka bakar. Di samping itu, rebusan daun muda dan tunasnya digunakan sebagai obat diare dan disentri serta obat kumur-kumur pada sakit kerongkongan. Pada zaman modern saat ini, gambir banyak digunakan sebagai bahan baku industri farmasi dan makanan, di antaranya bahan baku obat penyakit hati bahan baku permen yang melegakan kerongkongan bagi perokok di Jepang karena gambir mampu menetralsir nikotin. Di Singapura gambir digunakan sebagai bahan baku obat sakit perut dan sakit gigi.

Gambir tidak banyak dibudidayakan di seluruh dunia dan gambir merupakan komoditas spesifik lokasi Sumatera Barat. Artinya komoditas ini tumbuh dan berkembang baik di daerah ini. Di Sumatera Barat, gambir banyak dibudidayakan di Kabupaten Limapuluh Kota dan



Kabupaten Pesisir Selaran. Sedangkan di Padang, Pariaman, Pasaman, Solok, Sawahlunto Sijunjung diusahakan secara terbatas. Sayangnya pengembangan tanaman gambir belum berasal dari tanaman terseleksi sehingga produksi dan mutunya rendah. Dari evaluasi berbagai tipe gambir di sentra produksi, ada 3 tipe gambir yang mempunyai produksi dan mutu baik yaitu tipe Udang, Cibadak, dan Riau.

Saat ini, kondisi gambir di Sumatera Barat cukup memprihatinkan karena petani harga jual di tingkat petani Rp. 30.000- Rp 34.000,-. Petani menjual ke pengumpul dan pengumpul tahap akhir langsung mengadakan kerja sama dengan pengusaha dari India sehingga pengusaha dari India ini menentukan harga gambir. Proses rantai penjualan gambir dari petani hingga produksi ini yang begitu panjang membuat kerugian besar petani ditambah dengan harga jual petani dikendalikan oleh tengkulak yang membeli langsung dari petani.

Keterangan petani di lapangan menyatakan bahwa harga gambir yang diinginkan petani berkisar antara Rp 50.000- Rp 60.000,- ini sudah cukup dianggap sebagai harga yang ideal bagi mereka. Saat ini hampir keseluruhan produk ekspor gambir Indonesia adalah India dan produk yang dijual ke India adalah bahan mentah dan India menjual ke negara Eropa dan negara tujuan akhir berupa produk jadi atau setengah jadi.

Permasalahan tengkulak yang membeli gambir di tingkat petani merupakan sumber utama dari permasalahan gambir ini sehingga membuat harga jual di tingkat petani rendah. Nilai ekonomi gambir yang tinggi dan didukung dengan gambir merupakan tanaman khas Sumatera Barat seharusnya membuat Sumbar yang harus mengendalikan harga gambir tersebut.

Pengembangan kawasan agroindustri gambir di sentra produksi gambir dan ekspor gambir berupa bahan setengah jadi atau produk siap pakai merupakan solusi yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat petani gambir di Sumatera Barat.

## **B. Permasalahan Pokok**

1. Petani tidak mampu menghasilkan produk gambir yang berkualitas
2. Harga dikendalikan tengkulak
3. Bibit Tanaman yang tidak seragam
4. Kerja sama langsung antara petani Informasi dan pengetahuan di tingkat petani rendah
5. Kerja sama langsung antara pegumpul akhir di tingkat petani dengan pembeli asing yang merugikan petani

## **C. Rekomendasi**

1. Ekspolarasi dan penelitian-penelitian yang terpadu tanaman tanaman gambir Sumatera Barat
2. Perkebunan gambir berbasis industri di daerah sentra gambir seperti Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan
3. Produk berbahan baku gambir sebagai oleh-oleh khas Sumatera Barat
4. Peningkatan SDM petani dengan pembekalan-pembekalan budidaya gambir dari hulu ke hilir sehingga petani paham dan mengerti dalam budidaya gambir hingga pemasaran gambir
5. Pendampingan kepada petani-petani gambir agar petani merasa pemerintah peduli dengan petani gambir

## REKOMENDASI 4: TANAMAN KAKAO

### A. Latar Belakang

Kakao merupakan penghasil devisa ketika dari bidang perkebunan setelah sawit dan karet. Indonesia merupakan satu-satunya produsen kakao 5 besar dunia yang berada di luar benua Afrika. Di Indonesia, produksi kakao terpusat di pulau Sulawesi yang menyumbang 70% produksi kakao Nasional. Di Wilayah Sumatera, hanya 2 provinsi yang memiliki luasan kakao yang cukup signifikan yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Kakao memiliki potensi ekonomi yang luar biasa karena kakao hanya bisa dibudidayakan di wilayah tropis dan pasarnya di negara Eropa dan Amerika Serikat. Suatu studi melaporkan bahwa coklat merupakan salah satu indikator negara maju. Semakin banyak konsumsi coklat per kapita suatu negara, maka negara tersebut semakin maju. Di Asia, Indonesia merupakan satu-satunya produsen kakao di benua terbesar di bumi ini.

Tahun 2006, Sumatera Barat diresmikan sebagai sentra produksi kakao Indonesia wilayah Barat. Hal ini tentu membanggakan karena Pemerintah mempercayai Sumatera Barat sebagai salah satu sentra produksi kakao selain dari pulau Sulawesi. Sumatera Barat memiliki beberapa Kabupaten/Kota sentra produksi kakao yaitu Tanah Datar, Padang Pariaman, Pasaman, Solok dan Lima Puluh Kota. Sumatera Barat juga sudah memiliki klon unggul sendiri yaitu BL 50 yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, salah satu petani kakao dari Nagari Salayo, Kabupaten Solok juga mendapatkan penghargaan sebagai petani teladan tingkat nasional.

Kondisi perkebunan kakao Sumatera Barat saat ini adalah luas perkebunan yang selalu menurun. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, banyak tanaman kakao yang sudah digantikan tanaman

lain karena menurut petani, budidaya tanaman kakao tidak menguntungkan. Saat ini harga kakao yang dijual petani berkisar Rp 18.000,- Rp 23.000,-. Menurut petani, harga ini tidak sebanding dengan perawatan tanaman kakao yang membutuhkan waktu ekstra. Selain itu, secara umum, petani menjual ke pengumpul dalam bentuk biji yang dikeringkan. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mampu dalam menentukan harga kakao dan harga ditentukan oleh pengumpul atau tengkulak.

Permasalahan harga yang rendah menyebabkan petani semakin tidak memperdulikan kebun kakaonya. Kebun kakao yang tidak terurus menyebabkan meningkatnya serangan OPT terutama dari golongan Hama dan Penyakit. Hama utama tanaman kakao seperti PBK dan tupai bisa menurunkan produksi hingga 100%. Selain itu, penyakit seperti busuk buah juga mampu menurunkan produksi hingga 100%. Kondisi-kondisi ini lah yang akhirnya membuat petani menggantikan tanaman kakaonya dengan tanaman lain.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani adalah harga yang murah. Harga yang murah yang disebabkan oleh hasil panen yang dijual petani bisa diatasi dengan fermentasi. Pengumpul akan membeli biji kakao yang difermentasi dengan harga lebih tinggi. Namun, petani yang secara umum masih berpendidikan rendah tidak mau menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan uang. Selain itu, harga kakao fermentasi juga dihargai tidak terlalu berbeda walaupun harganya lebih tinggi.

Kondisi kakao Sumatera Barat yang secara umum seperti diatas menyebabkan kakao sudah tidak diminati lagi oleh petani sebagai mata pencaharian utama. Namun, harapan kakao kembali menjadi primadona bagi masyarakat masih terbuka lebar dengan berbagai

kebijakan-kebijakan yang menjamin harga jual kakao di tingkat petani. Peranan swasta dalam membeli biji kakao langsung ke petani juga berpengaruh terhadap semangat petani untuk berbudidaya kakao kembali. Saat ini, di Sumatera Barat sudah ada beberapa industri kakao lokal yang membeli dan mengadakan kerjasama dengan petani kakao sebagai pemasok bahan baku utama di pabrik coklat mereka. Petani mitra ini juga dibina agar bisa menghasilkan coklat yang sesuai dengan kebutuhan industri mereka yang tentunya standar dibutuhkan merupakan biji kakao yang berkualitas bagus. Diharapkan kedepannya lebih banyak lagi pabrik coklat lokal yang bersedia membeli kakao petani dan mengadakan kerjasama dengan petani binaanya tersebut.

## **B. Permasalahan Kakao**

1. Harga kakao di tingkat petani rendah
2. Biaya Perawatan Kakao Tinggi
3. Rantai pemasaran kakao dari petani hingga eksportir panjang
4. Kualitas Produksi Petani Rendah.
5. Kurangnya informasi Pengetahuan untuk membuat kebun induk

## **C. Rekomendasi**

1. Pembentukan Koperasi di tingkat nagari sentra kakao untuk menampung kakao petani
2. Di setiap koperasi tersebut wajib melakukan fermentasi kakao sebelum dijual ke eksportir atau produsen coklat di Sumatera Barat
3. Kerja sama dengan perbankan di Sumatera Barat dalam pengembangan dan peningkatan pengetahuan petani tentang

kakao di Sumatera Barat

4. Kerja sama dengan produsen produsen coklat lokal yang ada di Sumatera Barat
5. Peningkatan kualitas penyuluh di bidang tanaman perkebunan spesifik Sumatera Barat seperti kakao untuk daerah-daerah sentra kakao
6. Diaktifkannya kembali nagari model kakao yang pernah dirancang dengan Fakultas Pertanian Universitas Andalas diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi
7. Dilakukannya kajian tentang luas lahan untuk memastikan luas lahan yang cocok bagi tanaman kaka





## REKOMENDASI 5: TANAMAN KOPI

### A. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan kopi semakin meningkat akibat pertumbuhan konsumsi kopi yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut juga berpengaruh terhadap menjamurnya kedai-kedai kopi baru di berbagai Kota di Indonesia dan bahkan juga sudah mencapai ke pelosok daerah. Trend ini didominasi oleh anak muda.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak tanaman kopi yang belum dikelola secara maksimal terutama kopi arabika. Kopi arabika menjadi salah satu jenis kopi yang dicari dalam beberapa tahun ini yang menyebabkan permintaan akan jenis kopi ini semakin meningkat. Bukit Barisan yang membelah provinsi Sumatera Barat membuat sebagai daerah ini memiliki ketinggian di atas 1000 mdpl. Kondisi ini merupakan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan dan kopi arabika yang memiliki cita rasa bermutu tinggi.

Namun, saat ini kopi arabika Sumatera Barat belum terlalu banyak dikenal oleh dunia luar seperti Kopi Gayo dari Aceh, Kopi Kintamani dari Bali, Kopi Sidikalang dan Kopi Toraja yang pangsa pasarnya sudah ke luar negeri. Namun, harapan akan munculnya kopi arabika khas Sumatera Barat sudah ada yaitu Solok Radjo. Kopi ini dikelola oleh Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Kopi Solok Radjo ini juga sudah mampu menembus pangsa pasar internasional. Selain itu, kebun induk kopi arabika di Sumbar yang tersertifikasi masih sedikit.

Dengan kondisi geografi Sumatera Barat yang luar biasa, diyakini masih banyak jenis-jenis kopi Arabika yang khas seperti Solok Radjo ini di daerah lain Sumatera Barat. Banyak daerah lain yang memiliki dataran tinggi yang cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan kopi arabika di Sumatera Barat seperti Kabupaten Agam dan Tanah Datar di sekitar Gunung Marapi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat yang berada disekitar Gunung Tandikat.

Potensi-potensi pengembangan kopi arabika di Sumatera Barat mengingat kondisi alam yang mendukung. Diharapkan dengan adanya eksplorasi-eksplorasi kopi arabika di wilayah-wilayah tersebut akan memunculkan jenis kopi arabika khas asal daerah Sumatera Barat lainnya.

### **B. Permasalahan Pokok**

1. SDM Petani kopi arabika secara umum masih SD
2. Petani hanya menjual dalam bentuk *cherry*
3. Luasan kebun kopi arabika masih terbatas
4. Produksi dan volume belum maksimal
5. Sarana Produksi masih terbatas
6. Kebijakan Dan Program Belum Berpihak Untuk Pengembangan Kopi Arabica
7. Pendampingan Kepada Kebun Kopi Belum Maksimal Dan Tidak Berkelanjutan

### **C. Solusi Alternatif**

1. Identifikasi Lahan Yang Tersedia Untuk Perluasan
2. Pengkajian Pilihan Tanaman Lain Untuk Pendamping Tanaman Kopi Arabica

3. Pengembangan Usaha Pilihan Pada Dataran Tinggi
4. Pilihan Varitas Kopi Arabica Yang Akan Ditanam
5. Manajemen Kelembagaan Usaha Kopi Arabica/Kemitraan Usaha

#### **D. Rekomendasi**

1. **Data Potensi Luasan Pengembangan Pada Sentra Kopi Arabica**
  - Eksplorasi varietas-varietas kopi unggul di Sumatera Barat
2. **Kebutuhan Bahan Tanaman Dan Sarana Produksi**
  - Peningkatan kerjasama penelitian tentang kopi di Sumatera Barat
3. **Tahapan Proses Usaha Dan Skala Usaha**
  - Peningkatan kualitas petani dalam budidaya kopi dari hulu ke hilir dengan mengundang petani kopi yang sudah sukses sebagai narasumber untuk memotivasi petani kopi lainnya
4. **Jenis Produksi Yang Dihasilkan**
  - Perkebunan kopi berbasis industri
5. **Nilai Tambah Dan Insentif Harga**
  - Kerjasama dengan beberapa negara tujuan ekspor kopi
  - Mendorong terbentuknya kebun induk yang bersertifikasi

## REKOMENDASI 6: TANAMAN CABAI

### A. Latar Belakang

Cabai merupakan bahan makanan yang identik dengan Indonesia. Cabai digunakan sebagai penyedap masakan, penyedap rasa, dan penambah selera makan sehingga masakan tanpa cabai terasa tawar dan hambar. Produksi cabai di Sumatera Barat dapat dikatakan masih sedikit dan hanya tertumpu pada di beberapa wilayah. Di Kabupaten Solok, sentra produksi bertumpu pada wilayah di sekitar Gunung Talang seperti Kecamatan Lembah Gumanti, Gunung Talang dan Danau Kembar. Selain di Kabupaten Solok, Daerah lain sentra produksi cabai di Sumatera Barat adalah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Sentra produksi cabai di daerah ini pun hanya berada di sekitar Gunung Marapi.

Di Sumatera Barat, petani hanya membudidayakannya pada lahan yang seadanya dan biasanya kurang dari 0,5 ha. Kondisi iklim Sumatera Barat yang memiliki curah hujan tinggi terutama pada daerah sentra cabai tersebut, petani belum berani membudidayakan cabai pada lahan yang luas dan pada kondisi musim hujan. Pada kondisi ini tidak jarang pedagang/pengusaha mendatangkan komoditas tersebut dari luar daerah, seperti Kerinci, Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan wilayah lainya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menjadikan harga cabai semakin tinggi akibat biaya yang dikeluarkan untuk sarana transportasi yang cukup mahal.

Kondisi existing cabai di Sumatera Barat saat ini berupa Produktivitas tidak stabil akibat faktor Biotik dan abiotik. Faktor biotik merupakan faktor utama sebagai faktor pembatas dalam budidaya cabai di Sumatera Barat. Faktor biotik tersebut berupa serangan Hama dan

patogen penyakit. Beberapa hama utama tanaman cabai di Sumatera Barat adalah lalat buah, thrips dan kutu daun. Kutu daun selain sebagai hama, juga berperan sebagai vektor penyebar virus penyebab penyakit tanaman seperti kuning keriting. Selain itu, penyakit merupakan kendala utama dalam tanaman cabai.

Kondisi produksi cabai yang tidak konsisten sehingga produksi cabai di Sumatera Barat berfluktuatif. Kondisi produksi yang berfluktuatif membuat harga cabai juga berfluktuatif. Ketika panen raya, produksi yang melimpah membuat harga murah.

Salah satu penyebab produksi cabai yang berfluktuatif selain faktor biotik dan abiotik adalah Jadwal penanaman belum terjadwal dengan baik.

### **B. Permasalahan Pokok**

1. Produktivitas tidak stabil akibat faktor Biotik dan abiotik
2. Belum adanya varietas tahan penyakit keriting
3. Jadwal penanaman belum terinformasi dan terintegrasi  
Disetiap daerah-daerah sentra produksi

### **C. Solusi Alternatif**

1. Pengaturan jadwal tanam
2. Mencari varietas tahan penyakit keriting dan Teknologi pengendalian yang efektif
3. Membuat sistem teknologi informasi jadwal tanam dan harga

### **D. Rekomendasi**

1. Penelitian tentang varietas tahan dan teknologi
2. Pengendalian yang efektif untuk spesifik lokasi
3. Merancang aplikasi sistem informasi jadwal dan harga

## REKOMENDASI 7: TANAMAN BAWANG MERAH

### A. Latar Belakang

Sumatera Barat yang terkenal dengan daerah subur dengan dua gunung api yang membuat daerah ini memiliki banyak jenis tanaman hortikultura terutama jenis sayuran yang tumbuh di wilayah sekitar kedua gunung ini. Produk hortikultura sayuran Sumatera Barat yang melimpah membuat komoditi sayuran Sumatera Barat penyuplai kebutuhan sayuran utama bagi provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Wilayah Utara Provinsi Bengkulu dan bahkan hingga ke wilayah Jabodetabek. Salah satu komoditi sayuran Sumatera Barat adalah bawang merah.

Di Sumatera Barat, sentra produksi bawang merah masih di dataran tinggi dan umumnya dibudidayakan di sekitar Gunung Marapi dan Gunung Talang. Berbeda dengan bawang merah yang berasal dari Jawa yang umumnya ditanam dari daerah Brebes, Jawa Tengah, dimana komoditi ini dibudidayakan di dataran rendah. Sentra produksi komoditi ini di Sumbar adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Di Kabupaten Solok, budidaya bawang merah terpusat di Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Danau Kembar, Lembang Jaya dan Gunung Talang. Di Kabupaten Tanah Datar, daerah sentra bawang merah adalah Kecamatan X Koto dan Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu, Baso, Ampek Angkek, Matur dan Sungai Pua. Baik sentra bawang merah Kabupaten Agam dan Tanah Datar berada di sekitar Gunung Merapi kecuali Kecamatan Matur.

Kondisi existing bawang merah di Sumatera Barat saat ini adalah Produksi optimal hanya terjadi di kawasan sentra diatas. Belum banyak dan bahkan hampir tidak ada sentra bawang merah yang



dibudidayakan di dataran rendah. Kondisi lain yang ditemukan di lapangan saat ini adalah intensifnya penggunaan pestisida sintetik dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman bawang merah. Ini jelas sekali terlihat di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti dimana penggunaan pestisida sintetik sudah tidak terkendali lagi. Hampir semua merek pestisida sintetik sudah ditemukan di daerah ini. Penggunaan pestisida sintetik di kawasan ini sudah banyak menunjukkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran air dan tanah akibat residu pestisida, resistensi dan resurgensi OPT terutama hama dan penyakit dan bahkan dilaporkan sudah berdampak terhadap kesehatan manusia. Resistensi OPT yang jelas terlihat adalah hampir semua tanaman bawang merah yang dibudidayakan di kawasan ini diserang oleh hama utama tanaman bawang merah yaitu *Spodeoptera exigua*. Selain *S. exigua*, juga ditemukan hama-hama lainnya seperti *S. litura*, *Agrotis ipsilon* dan kutu daun. Dari berbagai hama di atas, *S. exigua* lah hama yang paling menghancurkan tanaman bawang merah karena hama ini memakan daun bawang hingga habis tanaman tidak mampu menjalankan proses metabolisme dengan baik.

Kondisi bawang merah lainnya yang selalu terjadi adalah fluktuasi harga. Bawang merah seperti beberapa tanaman hortikultura lainnya, juga sering dan bahkan selalu mengalami fluktuasi harga. Beberapa penyebab diantaranya adalah terjadi ledakan produksi di suatu waktu sehingga jumlah bawang merah yang tersedia di pasaran melimpah. Faktor pembatas seperti faktor biotik terutama hama dan penyakit juga merupakan faktor yang menyebabkan fluktuasi dari produksi bawang merah.

Potensi pengembangan bawang merah di Sumatera Barat cukup besar karena bawang merah juga bisa dibudidayakan di dataran rendah seperti di Brebes, Jawa Tengah. Kondisi ini didukung oleh bentang alam Sumatera Barat yang memiliki banyak lahan dataran rendah dan masih banyak belum terpakai sehingga Sumbar juga bisa menjadi salah satu sentra penghasil bawang di wilayah Sumatera.

### **B. Permasalahan Pokok**

1. Harga anjlok pada saat panen raya
2. Belum ada diversifikasi produk olahan
3. OPT sangat tinggi dan masih mengandalkan pestisida

### **C. Solusi Alternatif**

1. Pengendalian harga
2. Pengaturan jadwal tanam terintegrasi
3. Penguatan kelembagaan
4. Pengembangan produk olahan bawang merah industri rumah tangga
5. Penerapan budidaya bawang merah ramah lingkungan

### **D. Rekomendasi**

1. BUMNAG atau BUMD
2. Informasi jadwal tanam terintegrasi berbasis IT
3. Menumbuhkembangkan koperasi petani bawang merah atau Sub Terminal Agribisnis (STA) per nagari
4. Pelatihan dan teknologi produk olahan kompetitif
5. Sosialisasi pengelolaan OPT berbasis bahan ramah lingkungan

## REKOMENDASI 8: TANAMAN MANGGIS

### A. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan daerah yang subur baik dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi iklim tropika basah yang dilalui garis khatulistiwa membuat Sumatera Barat kaya akan sumber daya hayati khususnya tanaman. Kondisi Sumbar yang menguntungkan ini membuat seluruh tanaman khas tropis ada di Sumatera Barat. Salah satu komoditi pertanian unggulan hortikultura di Sumatera Barat adalah manggis. Manggis merupakan salah satu ciri khas buah Asia Tenggara, dan buah unggulan Indonesia yang memiliki peluang ekspor yang cukup menjanjikan. Dari tahun ke tahun permintaan manggis meningkat seiring dengan kebutuhan konsumen terhadap buah yang mendapat julukan "*Queen of Fruits*", baik untuk konsumen dalam negeri maupun ekspor. Ekspor manggis di Indonesia mengalami Peningkatan.

Peluang ekspor manggis masih terbuka karena pasar buah-buahan termasuk manggis belum dibatasi oleh kuota. Di Indonesia, hingga saat ini buah manggis telah di ekspor ke negara China, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Jepang, Belanda, dan Arab Saudi dengan 77 pangsa pasar adalah China. Sebagai komoditas buah ekspor, kualitas buah menjadi faktor yang sangat penting. Kriteria persyaratan manggis untuk ekspor adalah tidak burik, segar, warna sepal hijau segar, jumlah sepal lengkap (dengan toleransi hilang maksimal satu), kulit buah berwarna hijau keunguan sampai merah ungu, tangkai buah berwarna hijau segar dan kulit buah mulus dan tidak terdapat cacat. Tanaman manggis di Indonesia sebagian besar merupakan warisan leluhur yang telah berumur puluhan tahun dan umumnya kurang terpelihara sehingga produktivitasnya rendah.

Pertumbuhan dan produktivitas tanaman manggis sangat bergantung pada teknik penanaman dan pemeliharaan.

Untuk provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2019, produksi manggis sebesar 28.833 ton. Untuk secara nasional, produksi manggis masih didominasi oleh Jawa Barat dengan produksi sebesar 74.975 ton. Dengan melihat syarat tumbuh tanaman manggis yang berkisar dari 0-900 mdpl, membuat Sumbar sangat potensial untuk peluang pengembangan manggis di Sumatera Barat. Selain itu potensi ini cukup besar dengan dukungan potensi lahan, keragaman jenis, teknologi dan petani.

Saat ini, kondisi manggis di Sumatera Barat adalah tingginya penyakit getah kuning dan masa produksi yang panjang. Melihat peluang ekspor yang begitu menjanjikan dari tanaman manggis ini dan kondisi Sumatera Barat yang mendukung dalam pengembangan tanaman ini membuat Sumatera Barat berpotensi menjadi salah satu produsen manggis terbesar di Indonesia.

### **B. Permasalahan Pokok**

1. Kurangnya kelembaban Tanah Pada Fase Pembungaan

### **C. Solusi Alternatif**

1. Pengapuran

### **D. Rekomendasi**

1. Menjaga Kelembaban
2. Meningkatkan Penelitian Tentang Mutasi Genetik tanaman Manggis
3. Perbaiki pengelolaan budi daya dan pasca panen

4. Perlu dipetakan daerah sentra manggis dari berbagai daerah dan tingkat kesesuaiannya. Hal ini diperlukan karena tidak semua daerah sesuai untuk budidaya tanaman manggis karena daerah yang curah hujannya  $>2.700$  mm/tahun, secara vegetatif tanaman manggis bisa tumbuh dengan baik, tapi untuk generatif kurang cocok karena curah hujan yang tinggi menyebabkan bunga rontok.



## REKOMENDASI 9 : OPTIMALISASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah kehidupan manusia, dalam budidaya tanaman, manusia selalu dibantu dalam kegiatan tersebut. Bantuan tersebut dapat berupa tenaga hewan dan tenaga manusia lainnya mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tenaga manusia dan hewan mulai diganti dengan tenaga mesin sejak terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 menjadi angin segar bagi peradaban manusia karena dengan teknologi bisa membuat suatu pekerjaan menjadi efektif dan efisien.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak lepas dari dampak perkembangan teknologi ini. Sebelum ditemukannya mesin, pekerjaan dalam budidaya pertanian dimulai dari mengolah tanah hingga pasca panen membutuhkan banyak tenaga manusia dan hewan dan memerlukan waktu yang lama. Terlebih dalam menggunakan jasa manusia dalam praktek budidaya pertanian tentu akan membutuhkan biaya yang besar karena kebutuhan dana yang digunakan cukup besar. Dengan adanya teknologi dalam pertanian seperti alat dan mesin pertanian, kegiatan budidaya pertanian bisa lebih efektif dan efisien sehingga biaya yang dikeluarkan bisa ditekan.

Kondisi saat ini di lapangan adalah selain dari Alsintan yang kurang, alsintan yang sudah diberikan kepada kelompok tani masih banyak yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Kondisi ini bisa berupa alsintan tersebut tidak digunakan sehingga mesinnya tidak bisa digunakan atau rusak. Pengkajian dalam pemberian



mesin alsintan dari segala aspek dibutuhkan agar alsintan yang diberikan kepada kelompok tani bisa digunakan dan berfungsi dengan baik.

**B. Rekomendasi :**

1. Melakukan kajian kebutuhan alat dan mesin pertanian dan ketersediaan alat mesin pertanian yang ada sekarang
2. Melakukan kajian efisiensi alat dan mesin pertanian yang ada sekarang di tengah masyarakat
3. Membuat peta penyebaran atau sistem informasi alat dan mesin pertanian
4. Menyediakan fasilitas bengkel serta suku cadang alat dan mesin pertanian



## REKOMENDASI 10: PENINGKATAN NILAI TAMBAH PASCA PANEN

### A. Latar Belakang

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh petani adalah rendahnya harga jual komoditi mereka. Harga rendah tersebut disebabkan petani menjual ke pembeli yang biasanya pengumpul atau tengkulak berupa produk mentah atau paling kualitas produk yang mereka jual berupa komoditi mentah yang sedikit diperlakukan. Produk-produk seperti perlu proses yang panjang mulai dari penyortiran hingga sampai ke pabrik. Sebagai contoh, petani kakao secara umum hanya menjual biji kakao yang sudah dikeringkan dan jarang sekali biji kakao tersebut difermentasi yang akan dihargai lebih tinggi. Permasalahan ini juga ditemukan pada komoditi lain seperti kopi dan gambir untuk tanaman perkebunan, bawang merah, cabai dan manggis untuk tanaman hortikultura, jagung dan padi dari tanaman pangan dan banyak jenis tanaman lainnya.

Dalam membeli suatu komoditi, perilaku konsumen cenderung akan memilih bagaimana bentuk, pengemasan dan yang utama yaitu kualitas suatu komoditi. Sebagai contoh, biji kakao yang difermentasi nilai jualnya akan lebih tinggi dibandingkan biji kakao yang hanya dikeringkan dengan matahari. Biji kakao hasil fermentasi dihargai lebih tinggi karena proses fermentasi ini bertujuan untuk membentuk citarasa khas coklat, warna coklat dan keping bijinya berongga serta mengurangi rasa pahit dan sepat yang ada dalam biji kakao sehingga menghasilkan biji dengan mutu dan aroma yang baik, serta warna coklat cerah dan bersih. Contoh fermentasi dari biji kakao yang difermentasi adalah kualitas. Kualitas yang lebih baik ini merupakan contoh dari nilai tambah produk pertanian.

Nilai tambah Pasca Panen merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses peningkatan manfaat dalam suatu proses produksi baik dari segi cara pengolahannya, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran hingga manfaat yang dihasilkan dari suatu produk. Peningkatan nilai tambah Pasca Panen dilakukan untuk produk-produk unggulan yang ada di Sumatera Barat. Pengolahan produk-produk pertanian perlu dilakukan oleh semua pihak agar nilai tambah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Pengertian nilai tambah (*value added*) di sini adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi

### **B. Permasalahan Pokok**

1. Teknologi dan metode Pengolahan pasca panen belum banya diketahui masyarakat
2. Inovasi dan kreatifitas dalam mengolah produk pertanian masih rendah

### **C. Solusi Alternatif**

1. Introduksi, pelatihan dan diseminasi teknologi kepada masyarakat
2. Pembuatan alat atau teknologi tepat guna yang menjawab kebutuhan masyarakat

### **D. Rekomendasi**

1. Melakukan kajian mengenai produk-produk olahan dari berbagai komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi

2. Melakukan pendampingan untuk aplikasi IPTEK pengolahan komoditas pertanian kepada masyarakat dan UMKM
3. Memfasilitasi kajian tentang inovasi dan penciptaan/rekayasa alat-alat pengolahan hasil pertanian yang tepat guna untuk masyarakat dan UMKM
4. Melakukan pelatihan, pendampingan penggunaan alat dan teknologi
5. Merancang atau merekayasa alat sesuai dengan kebutuhan masyarakat



## REKOMENDASI 11: ANALISIS RESIKO USAHA TANI

### A. Latar Belakang

Sektor Pertanian merupakan andalan dalam mendukung perekonomian Sumatera Barat. Sektor ini rata-rata menyumbang 24,5% dari PDB Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat yang didukung 2 (Dua) gunung aktif yang memberikan kesuburan tanah dan didukung kondisi geografi mulai dari dataran rendah hingga tinggi membuat daerah ini kaya akan jenis komoditi pertanian. Besarnya produksi pertanian sumbar ini membuat provinsi Sumbar menjadi penyangga kebutuhan pangan dan hortikultura provinsi tetangga dan bahkan diekspor ke luar negeri.

Dalam budidaya pertanian, petani umumnya hanya berpikir hasil yang mereka peroleh cukup untuk kebutuhan mereka dan bisa dijual untuk menghidupi mereka sehari-hari. Petani umumnya tidak berpikir tentang pertimbangan-pertimbangan sebelum budidaya suatu tanaman dan resiko yang dihadapi. Beberapa resiko dalam kegiatan pertanian diantaranya

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian). *Chance of loss* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan di mana terdapat keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian.
2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara nol dan satu
3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian).
4. *Risk is the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan)

5. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan). Risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa kejadian yang berbeda dari yang diharapkan.

Di alam, banyak faktor pembatas dalam budidaya suatu komoditi pertanian baik faktor biotik berupa serangan OPT (Hama dan Penyakit) dan faktor abiotik baik berupa bencana alam. Kondisi ini sering menyebabkan kegagalan panen yang dihadapi petani atau hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan atau dengan kata lain biaya yang dikeluarkan tidak menutupi biaya modal dalam budidaya atau petani mengalami kerugian. Kejadian-kejadian ini banyak ditemukan di lapangan.

Agar bisa membantu petani dalam meminimalisir kerugian petani dalam budidaya petani, peningkatan SDM petani dengan pelatihan analisis resiko usaha tani perlu dilakukan. Dengan adanya analisis resiko usaha tani akan bisa meningkatkan perekonomian petani dan meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.

## **B. Permasalahan Pokok**

1. Petani hanya melakukan budidaya suatu komoditi tanpa mempertimbangkan resiko usaha tani
2. Banyaknya alih fungsi lahan dari suatu komoditi ke komoditi lain.  
Contoh: Lahan kakao menjadi sawit atau tanaman lainnya

## **C. Rekomendasi**

1. Pengkajian Analisis Resiko Usaha Tani berbagai komoditi unggulan Sumatera Barat

2. Pelatihan kepada petani berupa sekolah lapang tentang analisis resiko usaha tani.





## REKOMENDASI 12: PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERTANIAN TERMINAL AGRIBISNIS

### A. Latar Belakang

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh pertanian tidak hanya di Sumatera Barat namun juga secara nasional adalah harga jual yang rendah di tingkat petani. Permasalahan ini disebabkan karena hasil panen langsung dibeli oleh tengkulak dan harga dikendalikan oleh tengkulak. Kondisi seperti ini terjadi di semua komoditi yang baru dipanen, namun tidak terjadi pada komoditi yang sudah sedikit mendapat perlakuan seperti kakao yang sudah difermentasi.

Permasalahan harga yang dikendalikan tengkulak ini akibat tidak tempat yang menampung hasil panen petani dan mereka khawatir jika komoditi tidak segera dijual akan rusak dan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga mereka khawatir tidak mendapatkan uang dari komoditi tersebut apalagi komoditi. Hal ini lebih sering terlihat pada tanaman hortikultura dimana komoditi jenis ini cepat rusak. Karena petani tidak memiliki tempat yang bisa menampung hasil panen mereka, akhirnya mereka pasrah menjual ke tengkulak dengan harga yang ditentukan tengkulak.

Untuk mengatasi masalah klasik dalam pertanian ini, tempat penampungan hasil panen petani merupakan salah satu cara yang bisa menghindarkan petani dari tengkulak. Dengan adanya jaminan tempat yang menampung hasil panen mereka, petani tidak perlu lagi khawatir kemana mereka akan menjual hasil panen mereka sehingga mereka bisa mengendalikan harga dari tengkulak. Bentuk suatu tempat penampungan hasil panen petani tersebut dikenal sebagai Terminal Agribisnis (TA). Namun, masih terdapat juga beberapa kendala dalam pengelolaan TA ini. Masih ada beberapa TA yang

belum mampu berfungsi dengan baik. Di beberapa daerah yang sudah ada TA nya, petani masih menjual produk pertanian mereka ke pasar tradisional

Untuk mengatasi masalah TA yang belum berfungsi dengan baik ini, perlu dibentuk lagi suatu wadah penampungan petani di tingkat nagari yaitu Sub Terminal Agribisnis (STA). STA merupakan sarana pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian petani/pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasarannya. Beberapa STA yang dikelola kelompok tani di Payakumbuh berhasil dalam pengelolaannya dan STA tersebut semakin besar. Mereka memasarkan produk pertanian dari STA ini ke Kota Padang dan Pekanbaru.

## **B. Permasalahan Pokok**

1. Beberapa Terminal Agribisnis (TA) Telah Di Bangun Di Beberaap Lokasi Dikabuapaten Kota Tapi Ternyata Tidak Berfungsi Sesuai Dengan Yang Di harapkan
2. Dibeberapa Pasar Tradisonal Tempatpemasaran Hasil Pertanian Tejadi Kemacetan Yang Luar Biasa Seperti Di Pasar Padang Luar Bk Tinggi, Pasar Kotobaru dan lain sebagainya.
3. Disatu Sisi Ada Pasar Dan Terminal Yg Sudah Di Bangun Tidak Bermanfaat Dan Tidak Berfungsi Seperti Pasaar Amor, Pasar Koto Baru, Baso, Sungai Nanam Dan Lain Sebagainya

### C. Rekomendasi

1. Perlu Dilakukan Pengkajian Dan Penelitian Sehubungan Tidak berfungsinya terminal Agribisnis yang sudah dibangun di beberapa kabupaten Kota.
2. Membangun Sub Terminal Agribisnis (STA) yang di tingkat nagari dan STA yang berbasis komoditi unggulan di nagari yang memiliki keunggulan



## REKOMENDASI 13: SISTEM PERTANIAN ORGANIK

### A. Latar Belakang

Penggunaan pestisida dan pupuk sintetik yang tidak bijak merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh dunia pertanian saat ini. Negara-negara maju sudah banyak yang meninggalkan penggunaan pestisida dan pupuk sintetis dalam sistem pertanian mereka. Banyak dampak negatif dari pestisida sintetis ini yaitu mencemari alam dan lingkungan, resistensi dan resurgensi hama dan penyakit, terbunuhnya musuh alami yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan terhadap kesehatan manusia. Beberapa daerah di Sumatera barat terutama sentra komoditi hortikultura, penggunaan pestisida sintetis bahkan diluar kendali. Penggunaan pestisida sintetis yang diluar batas membuat produk-produk di Indonesia tidak mampu bersaing di pasar internasional dengan produk-produk sejenis dari negara lain.

Banyaknya dampak negatif dari penggunaan bahan-bahan sintetis dalam budidaya tanaman terhadap lingkungan dan manusia membuat sistem pertanian yang ramah lingkungan mutlak dibutuhkan. Konsep pertanian untuk kedepannya adalah *back to nature* atau kembali ke alam untuk menudukung sistem pertanian berkelanjutan (Sustainable Agriculture). Sistem pertanian yang ramah lingkungan tersebut adalah Sistem Pertanian Organik.

Di negara maju, sistem pertanian organik sudah banyak dijalankan, namun di Indonesia masih punya beberapa keterbatasan dalam menjalankan sistem pertanian organik seperti harga jual komoditi pertanian organik masih tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem pertanian konvensional. Selain itu, jika lahan yang digunakan dalam sistem pertanian organik masih

berdekatan dengan lahan konvensional memungkinkan sistem pertanian organik tersebut masih terpapar oleh residu bahan kimia sintetik pada pertanian sintetik melalui aliran air dan angin.

Kesadaran masyarakat akan kesehatan membuat produk pertanian organik memiliki potensi pasar yang cukup besar. Untuk itu, pengembangan pertanian organik perlahan-lahan harus dilakukan agar di masa depan sistem pertanian di Indonesia sudah ramah lingkungan.

### **B. Kondisi existing**

1. Permintaan pasar terhadap produk. Pangan organik tinggi
2. Kepedulian terhadap bahan pangan sehat meningkat
3. Ketersediaan bahan pangan organik sangat terbatas
4. Rendahnya Pendapatan Petani dan hilirisasi Produk Pertanian

### **C. Permasalahan Pokok**

1. Masyarakat sedikit mengenal tentang pertanian organik dan produknya
2. Alokasi Anggaran untuk Pertanian Organik Kecil
3. Sulitnya pengelolaan budidaya Organik
4. Produktivitas organik rendah

### **D. Solusi Alternatif**

1. Sosialisasi terhadap pertanian organik dan pangan-pangan organik
2. Meningkatkan harga komoditi organik
3. Meningkatkan kajian dan teknologi pengelolaan pertanian organik

## **E. Rekomendasi**

1. Pelatihan bagi petani dan penyuluh pertanian
2. Insentif bagi produk-produk organik
3. Perlunya Demplot
4. Penelitian pengelolaan Sistem pertanian berdasarkan spesifik lokasi



## REKOMENDASI 14: PENGEMBANGAN WIRUSAHA MUDA PERTANIAN TERINTEGRASI

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin bertambah membuat kebutuhan akan produk pertanian semakin meningkat. Kondisi ini merupakan peluang bagi usaha pertanian kedepannya. Sistem pertanian sampai saat ini umumnya adalah sistem pertanian tunggal dan terpisah-pisah seperti suatu lahan hanya menanam padi dan lahan lain di usaha peternakan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam sistem pertanian tunggal adalah hasil yang diperoleh rendah dan terkadang tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan petani itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, cara yang bisa dilakukan adalah Sistem Pertanian Terintegrasi/ Terpadu. Sistem pertanian terintegrasi (SPT) merupakan suatu sistem pertanian yang mengintegrasikan beberapa sistem pertanian yang saling mendukung satu sama lainnya dalam suatu lahan sehingga dalam lahan tersebut memiliki banyak produk yang bisa dihasilkan dan bisa meningkatkan pendapatan petani. Sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanian ini efektif dalam meningkatkan pendapatan petani.

Kendala yang mengkhawatirkan untuk kedepannya adalah minat anak muda terhadap pertanian rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya 8 persen atau setara dengan 2,7 juta orang. Sekitar 30,4 juta orang atau 91% berusia diatas 40 tahun dengan mayoritas usia mendekati 50-60 tahun. Kondisi ini diperparah dengan penurunan jumlah regenerasi petani muda. Dari



periode 2017 -2018, penurunan jumlah petani muda mencapai 415.789 orang (15,37%). Permasalahan ini pun sudah membuat presiden untuk menghimbau generasi muda milenial untuk terjun ke bidang pertanian. Kedepannya, diharapkan sistem pertanian di Sumatera Barat menerapkan sistem pertanian terintegrasi dan petani yang mendominasi adalah petani muda milenial.

## **B. Permasalahan Pokok**

1. Usaha Yang Dilakukan Masih Sendiri-sendiri
2. Skala Usaha Masih Skala Kecil
3. Produk Yang Dihasilkan Dalam Volume Yang Terbatas
4. Kontinuitas Ketersediaan Produk/Barang Masih Belum Bisa Dilakukan
5. Pemasaran Produk Yang Masih Terbatas
6. Promosi Produk Belum Maksimal
7. Kesulitan Dalam Pembinaan Pelaku Usaha

## **C. Rekomendasi**

1. Data Pelaku Usaha Muda/Milenial Pertanian
2. Jenis Usaha Yang Dikembangkan
3. Prospek Usaha Yang Perlu Dikembangkan
4. Pilihan-pilihan Usaha Yang Bisa Di Integrasikan
5. Kebutuhan Pelaku Usaha Pertanian Yang Diperlukan  
Pilihan Segmen Pasar

## REKOMENDASI 15: PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI

### A. Latar Belakang

Pendapatan petani yang rendah merupakan permasalahan klasik dalam bidang pertanian padahal pertanian merupakan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan manusia akan makanan yang pasti tentunya berasal dari bidang pertanian tidak akan pernah tergantikan dengan teknologi. Kebutuhan akan pangan di dunia selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk namun kesejahteraan petanin sebagai tulang punggung dalam sistem pertanian secara umum tidak pernah berubah. Mereka masih hidup sederhana dan bahkan masih dibawah garis kemiskinan. Umumnya petani di Sumatera Barat tidak memiliki lahan yang luas. Hanya beberapa petani yang sukses dalam bidang pertanian dan itupun mereka punya lahan yang luas.

Beberapa permasalahan pendapatan petani yang rendah adalah secara umum pendidikan petanin di Sumatera Barat adalah tamatan SD dan yang paling tinggi adalah SMP. Yang tamatan SMP ini hanya sebagian kecil. Ini merupakan permasalahan mendasar yang menyebabkan petani belum mampu memikirkan bagaimana peningkatan hasil produk pertanian mereka. Mereka hanya berpikir hasil pertanian mereka bisa mereka jual kepada yang mau membeli. Disinilah tengkulak bermain dalam mengendalikan harga. Petani merasa ketika tengkulak datang ke mereka merasa tidak perlu menjual hasil pertanian mereka jauh-jauh. Mereka cukup menunggu di lahan pertanian atau rumah mereka. Selanjutnya petani juga khawatir tidak ada pembeli yang akan membeli hasil pertanian mereka sehingga produk pertanian mereka busuk. Kondisi ini membuat mereka pasrah ketika tengkulak menentukan harga jualnya.

Di Sumatera Barat, jam kerja petani yang rendah merupakan salah satu kondisi yang sudah berlangsung lama. Umumnya petani di Sumatera Barat, jam efektif mereka bekerja di sawah rata-rata 4 jam per hari. Banyak pengaruh dari rendahnya jam kerja ini. Beberapa penelitian jam kerja rendah petani berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani.

Permasalahan lain yang menjadi kendala untuk mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan ini adalah belum adanya informasi tentang Pendapatan petani di Sumatera Barat. Data merupakan suatu hal yang penting yang mendasari pengambilan suatu kebijakan

#### **B. Permasalahan Pokok**

1. SHU tani padi rendah
2. Jam kerja produktif petani rendah
3. Biaya produksi tinggi (Pupuk dan suprodi lainnya)

#### **C. Solusi Alternatif**

1. Pengendalian harga
2. Penguatan kelembagaan
3. Usaha Tambahan Petani
4. Jaminan terhadap pupuk bersubsidi

#### **D. Rekomendasi**

1. Badan Penyelenggara (BUMNAG/BUMD)
2. Penelitian tentang pendapatan petani saat ini dan kedepannya
3. Melakukan diversifikasi usaha pertanian (peternakan)

## REKOMENDASI 16: SISTEM INFORMASI PERTANIAN SUMATERA BARAT

### A. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki bentang alam dari dataran rendah hingga tinggi sehingga hampir segala jenis tanaman pertanian dan tanaman perkebunan bisa tumbuh dan berkembang serta berproduksi dengan baik di daerah ini. Didukung dengan dua gunung api yang masih aktif membuat daerah ini subur sehingga Sumatera Barat merupakan penyangga pangan dan hortikultura bagi provinsi tetangga.

Harga komoditi di pasaran merupakan salah satu bagian penting dalam distribusi hasil panen suatu komoditi. Pergerakan harga dari komoditi akan mempengaruhi permintaan akan kebutuhan komoditi tersebut. Tidak hanya itu, data dan kondisi wilayah budidaya suatu komoditi juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kelangkaan atau over produksi suatu komoditi pertanian. Bencana alam dan serangan Hama dan penyakit merupakan salah satu penyebab yang bisa pergerakan harga komoditi di pasaran berfluktuatif. Dalam perkembangan teknologi yang canggih saat ini dan salah satunya teknologi digital, suatu sistem informasi yang menyajikan bagaimana data dan kondisi terkini suatu komoditi diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengendalikan harga komoditi di lapangan terutama komoditi yang pergerakan harganya sangat berfluktuatif seperti cabai dan bawang merah. Sistem tersebut dapat berupa Sistem Informasi Pertanian Sumatera Barat.

Dalam perencanaannya, Sistem Informasi Pertanian Sumatera

Barat adalah himpunan inter-relasi kerja secara terpadu dalam pengumpulan, penyimpanan, distribusi data dan informasi untuk mendukung perencanaan, kontrol dan pengambilan keputusan tentang pertanian di Sumatera Barat. Sistem Informasi Pertanian dapat membantu pemerinath dan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan kegiatan budidaya pertanian dengan data dan informasi yang tepat dan komprehensif.

**Sistem Informasi ini menyediakan :**

1. Sistem Informasi Sumberdaya Lahan
2. Sistem Informasi Budidaya Pertanian
3. Sistem Informasi Pemasaran Hasil Pertanian
4. Sistem Informasi Agroklimat dan Tata Air
5. Sistem Informasi Hama dan Penyakit Tanaman

**B. Kondisi existing Informasi Pertanian dan Perkebunan Sumatera Barat**

1. Ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan pertanian kurang
2. Belum ada suatu sistem untuk penunjang pengambilan keputusan usaha pertanian
3. Teknologi Informasi belum banyak digunakan dalam pembangunan pertanian Sumbar

**C. Permasalahan Pokok**

1. Data yang ada belum lengkap dan valid.
2. Data yang tersedia dalam bentuk hard copy.
3. Masih banyak yang belum memahami pentingnya teknologi informasi pertanian

#### **D. Solusi alternatif**

1. Penambahan sarana dan prasana pengumpulan data
2. Digitalisasi data yang sudah ada
3. Pembuatan sistem informasi pertanian

#### **E. Rekomendasi**

1. Pembuatan Sistem Informasi Pertanian Sumatera Barat
2. Penempatan alat ukur cuaca di setiap BPP



# REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyusun :

Sub Koordinator

Prof. Dr. Ir. Hafrijah Syandri, M.S.

Anggota :

Dr. Ir. Eni Kamal, M.Sc

Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi, M.Si

Zukri Saad





## REKOMENDASI 1: MATA PENCARIAN ALTERNATIF UNTUK MASYARAKAT PETANI KERAMBA JARING APUNG DI SEKITAR DANAU MANAINJAU

### Latar Belakang

Sumberdaya air merupakan salah satu sumberdaya alam yang menjadi prioritas dari lima area kunci hasil Konferensi Sedunia Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development, WSSD*). Lima area kunci yang dimaksud terdiri atas air, energi, kesehatan, pertanian, dan keanekaragaman hayati (*Water, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity, WEHAB*). Kelima aspek tersebut memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan manusia, dalam interaksinya dengan alam dan keberlanjutan kehidupannya dimasa mendatang (Maimaitihan *et al.*, 2016);). Oleh karena itu, sumberdaya perairan danau menjadi prioritas global sebagai potensi ketersediaan sumberdaya air tawar karena 90% air tawar di permukaan bumi tersimpan di dalam danau dan waduk (KLH, 2010).

Peraturan Presiden RI No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas menetapkan 15 (lima belas) danau prioritas yang akan ditangani bersama secara terpadu dan berkelanjutan. Penetapan danau prioritas berlandaskan pada kerusakan danau, pemanfaatan danau, komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan danau, fungsi strategis untuk kepentingan nasional, keanekaragaman hayati, dan tingkat resiko bencana. Satu diantara lima belas danau tersebut adalah Maninjau.

Danau Maninjau sebagai salah satu danau prioritas terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan luas 9.737,5 hektar. Danau Maninjau berfungsi sebagai

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pariwisata, perikanan tangkap, sumber air baku dan pertanian. Selain itu, sejak tahun 1992 danau juga telah dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan budidaya ikan sistem Karamba Jaring Apung (KJA). Danau Maninjau juga menjadi rumah bagi 17 jenis ikan, termasuk ikan endemik yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti rinuak (*Psilopsis sp*) dan ikan bada (*Rasbora argyrotaenia*). Dengan semua potensi yang ada, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Danau Maninjau ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021, pengelolaan Danau Maninjau berkaitan dengan Misi ke 6 (enam) tentang pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan yang menjadi kegiatan Prioritas 1, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Arah kebijakan pada RPJMD diharapkan terjadi peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan Danau Maninjau melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dewasa ini, tekanan terhadap lingkungan perairan dan kawasan daerah tangkapan air Danau Maninjau semakin meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh budidaya perikanan KJA yang tidak terkendali, pemanfaatan lahan sempadan danau untuk pemukiman, alih fungsi lahan Kawasan lindung menjadi sawah atau ladang, dan lahan tertutup sehingga terjadi penurunan kondisi ekosistem Danau Maninjau, sehingga upaya penyelamatan danau sangat mendesak dilaksanakan.

Permasalahan yang terjadi pada Danau Maninjau bersifat multi-aspek, dan penanganannya membutuhkan peran multi-pihak, baik lintas sektor maupun pusat dan daerah. Untuk penyelamatan kawasan Danau Maninjau yang mencakup pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya ikan, sumberdaya lahan di sempadan danau dan daerah tangkapan air harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik dengan mengintegrasikan faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan agar keberlanjutan Danau Maninjau dapat dipertahankan.

Untuk mengatasi permasalahan kerusakan Danau Maninjau, Pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun Rencana Pengelolaan Danau Maninjau dan telah ditandatangani oleh Bupati Agam. Sebelumnya juga sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian Kawasan Danau Maninjau. Namun Perda ini belum optimal diimplementasi karena berbagai instrumen pelaksanaan yang belum tersedia.

Selanjutnya, Pemda Agam melalui Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 156 Tahun 2017 tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau membuat program *Save Maninjau*, yang mengusung 10 (sepuluh) agenda penyelamatan Danau Maninjau berupa: perbaikan *catchment area*; pembukaan pintu air PLTA; stop KJA baru; pengurangan KJA; pembersihan permukaan danau; penyedotan/bioremediasi; penyelamatan biota endemik; transformasi ekonomi; penguatan regulasi; dan penguatan kelembagaan. Pada tahun 2018, Pemda Agam telah melakukan integrasi RPJMD Kabupaten Agam dalam Sasaran Prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam.

Walaupun sudah banyak upaya dan kebijakan yang dibuat, namun Danau Maninjau masih tergolong danau prioritas yang

harus dipulihkan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya percepatan pemulihan kerusakan Danau Maninjau dengan membangun integrasi dan sinergi peran para pihak. Salah satu program Save Maninjau untuk mengurangi kerusakan air danau Maninjau adalah Alih mata pencarian masyarakat ke lahan darat. Program Save Maninjau yang disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman seperti dicantumkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Matrik SWOT Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Danau Maninjau**

		<i>Internal Factor Evaluation (IFE)</i>	
		<b>Kekuatan Internal (S)</b>	<b>Kelemahan Internal (W)</b>
<i>External Factor Evaluation (EFE)</i>	a. Memiliki sumberdaya ekosistem danau yang besar untuk wisata alam	a. Memiliki potensi sumberdaya air untuk PLTA	a. Belum ada visi dan rencana pengelolaan Danau Maninjau
	b. Memiliki keanekaragaman hayati biota air, termasuk spesies endemik dan nilai ekonomis penting sebagai sumber pendapatan masyarakat	c. Memiliki potensi lahan untuk budidaya ikan KJA sesuai daya tampung beban pencemaran	b. Belum ada Rencana Detail Tata Ruang kawasan Danau Maninjau
	c. Memiliki hutan rakyat (tanaman pala, coklat, durian dan kayu surian)	d. Memiliki potensi lahan untuk budidaya ikan KJA sesuai daya tampung beban pencemaran	c. Belum ada zonasi KJA sesuai dengan daya dukung setiap ulayat nagari
	d. Ada dukungan masyarakat anak nagari/perantau dan pemerintah untuk melestarikan Danau Maninjau .	e. Memiliki hutan rakyat (tanaman pala, coklat, durian dan kayu surian)	d. Belum ada mata pencarian alternatif selain dari usaha KJA
		f. Memiliki hutan rakyat (tanaman pala, coklat, durian dan kayu surian)	e. Potensi wisata belum dimanfaatkan secara maksimum karena berbagai kepentingan
		f. Ada dukungan masyarakat anak nagari/perantau dan pemerintah untuk melestarikan Danau Maninjau .	f. Belum terbinanya kemitraan yang menguntungkan semua pihak
			g. Regulasi Pemerintah tentang pengelolaan kawasan Danau Maninjau belum dapat diimplementasikan secara optimal
	<b>Peluang Eksternal (O)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
	a. Ada keinginan dari pemerintah daerah	a. Ada kelembagaan Save Maninjau	a. Merumuskan Rencana Pengelolaan Danau Maninjau

<p>dan Pusat untuk menyelamatkan Danau Maninjau</p> <p>b. Danau Maninjau merupakan salah satu daerah tujuan wisatawan manca negara di Indonesia</p> <p>c. Permintaan pasar dari produksi ikan dan kuliner dari ikan akan meningkat</p> <p>d. Permintaan daya listrik akan meningkat karena pertambahan jumlah penduduk</p>	<p>b. Ada regulasi pemerintah dan kearifan lokal untuk menyelamatkan kawasan Danau Maninjau</p> <p>c. Ada potensi kesenian anak nagari untuk dijadikan daya tarik wisatawan mancanegara.</p> <p>d. Meningkatkan konservasi sumberdaya ikan local dan penebaran ikan asli sesuai dengan kondisi kesuburan danau</p> <p>e. Bangun fasilitas kuliner untuk meningkatkan pendapatan masyarakat</p>	<p>berdasarkan Visi dan Misi.</p> <p>b. Merumuskan Rencana Detail Tata Ruang kawasan Danau Maninjau</p> <p>c. Membanguna sarana dan prasarana wisata dan menampilkan atraksi wisata budaya dan seni anak nagari</p> <p>d. Fasilitasi mata pencarian masyarakat di lahan darat untuk mengurangi tekanan di badan air danau</p> <p>e. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan</p> <p>f. Membayar imbal jasa lingkungan, terutama pemakaian air oleh PLTA.</p>
--	--	--

Ancaman Eksternal (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<p>a. Daerah tujuan wisata baru tumbuh di berbagai tempat di Sumatera Barat</p> <p>b. Lokasi budidaya ikan mulai berkembang di daerah lain yang selama ini menjadi pasar ikan dari Danau Maninjau</p> <p>c. Ikan asing yang bersifat invasive berkembang sehingga menjadi ancaman bagi ikan asli dan endemic Danau Maninjau</p>	<p>a. Membenahi area pariwisata di kawasan Danau Maninjau</p> <p>b. Implementasikan regulasi yang sudah ada untuk mengurangi jumlah KJA sesuai daya dukung perairan Danau Maninjau.</p> <p>c. Fasilitasi mata pencarian masyarakat selain usaha budidaya ikan di KJA</p> <p>d. Peningkatan Pokwasmas dalam menggunakan alat tangkap ikan untuk kelestariannya</p> <p>e. Membangun daerah konservasi secara <i>insitu</i> dan <i>eksitu</i> untuk menjaga kelestarian biota danau dan melakukan restocking ikan asli</p>	<p>a. Perkuat kelembagaan Badan Pengelola Danau sesuai dengan visi dan visi penyelamatan kawasan danau</p> <p>b. Menentukan jumlah KJA berdasarkan Daya dukung dan daya tampung beban pencemaran</p> <p>c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Maninjau dengan Gerbang Pensi dan membuat Peraturan Nagari</p> <p>d. Mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke danau dengan menyediakan tempat penampungan sampah sementara</p> <p>e. Segera implementasikan PERDA Agam No. 5/2014 dan Peraturan Bupati Agam No. 30/2017.</p>

## Tujuan

Tujuan penyusunan menyusun mata pencarian alternative bagi masyarakat petani ikan keramba jaring apung adalah :

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas para penentu kebijakan pada Pemerintahan Pusat, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam dalam pengelolaan Danau Maninjau serta implementasinya di lapangan.
2. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan peran para pihak sesuai kewenangannya untuk memprioritaskan mata pencarian alternative guna penyelamatan dan pengelolaan Danau Maninjau;
3. Meningkatkan peran serta para pihak berbasis kearifan lokal untuk merumuskan mata pencarian alternative dalam uapaya penyelamatan dan pengeloan danau Maninjau.

Manfaat adanya rekomendasi mata pencarian alternative untuk petani ikan keramba jarring apung adalah sebagai berikut:

1. Petani ikan keramba jarring memiliki sumber mata pencarian selain melakukan budidaya ikan pada keramba jarring apung
2. Mengembalikan fungsi ekosistem Danau Maninjau sebagai habitat alami berbagai fauna seperti ikan dan burung, sebagai ekosistem pendukung dan fungsi ekonomi bagi masyarakat;



3. Terwujudnya ekosistem Danau Maninjau yang berdaya guna, lestari dan bersifat alami serta bermanfaat bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.


#### Rekemendasi mata pencarian alternatif


1. Budidaya perikanan & penggunaan bibit unggul dilahan darat di lingkaran danau Maninjau dalam rangka diversifikasi usaha perikanan. Usaha yang diprioritaskan adalah demplot budidaya ikan di kolam terpal orchid yang diprioritaskan untuk ikan ikan lele, nila, belut, gurami.
2. Budidaya ikan dengan tanaman padi (Mina Padi) yaitu usaha budidaya ikan mas majalaya bersama padi di lahan persawahan rakyat di lingkaran danau Maninjau
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi benih ikan nila dan gurami di lahan darat dengan bantuan bibit ikan nila dan gurami unggul. Karena Kecamatan Tanjung Raya dapat menjadi sentra produksi benih ikan nila dan benih ikan gurame yang dapat memenuhi kebutuhan benih ikan untuk wilayah Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Utara.
4. Budidaya ternak kambing Ettawa hingga hilirisasi produk susu kambing
5. Intensifikasi dan diversifikasi Budidaya tanaman hortikultura
6. Budidaya lebah madu untuk penduduk Kecamatan Tanjung Raya tak hanya diuntungkan dari madu dan penyerbukan, tapi juga mendapat perlindungan pada lahan pertanian mereka. Alhasil, pembunuhan hewan liar sebagai balasan atas



pengrusakan lahan pertanian pun berkurang. Karena itu, pembudidayaan lebah madu bisa menyediakan penghasilan alternatif bagi petani ikan keramba jarring apung.

7. Ekonomi kreatif rumah tangga (menjahit, rendo bangu, kerajinan tangan)
8. Pelatihan pengolahan makanan berbasis produk ikan dan hilirisasi produk untuk segmen pasar di Kecamatan Tanjung Raya
9. Pelatihan dan implementasi pemanfaatan limbah budidaya ikan keramba jarring apung menjadi pupuk organik cair dan padat
10. Peningkatan nilai jual karakter lokal masyarakat berbasis pariwisata alam.





Struktur Hirarki Perencanaan Pengembangan MPA Sebagai Pengganti Usaha Budidaya Ikan Pada Keramba Jaring Apung (Sumber: Desvira, Syandri dan Junaidi, 2019)

## **REKOMENDASI 2: PERIKANAN TANGKAP KOMODITI TUNA, TONGKOL DAN CAKALANG DI PERAIRAN SUMATERA BARAT**

Posisi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Sumatera yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia mempunyai luas perairan laut lebih kurang 138.750 km dan ini belum termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Panjang garis pantai keseluruhannya termasuk Kepulauan Mentawai adalah 2.045 km dengan jumlah pulau 125 buah dan 70 persen tersebar di Kepulauan Mentawai. Dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat hanya tujuh yang memiliki wilayah laut yaitu kabupaten Pasaman Barat, kabupaten Agam, kabupaten Padang Pariaman, kota Pariaman, kota Padang, kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 7 kabupaten/Kota (Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai) semua berada pada perairan pantai barat Sumatera dan di perairan Samudera Hindia dan berada pada WPP 572.

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu sentra perikanan tuna, tongkol, dan cakalang di wilayah Bagian Barat Indonesia., sehingga menjadi kawasan industrialisasi dari produksi hasil tangkapan TTC (tuna, tongkol, dan cakalang) yang ada di Sumatera Barat yaitu berada di PPS Bungus ditetapkan berdasarkan peraturan Kementerian kelautan dan perikanan tahun

2012. PPS Bungus ditetapkan sebagai kawasan industrialisasi TTC dengan salah satu komoditas unggulan ialah ikan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*). Dengan demikian, membuka peluang sebesar besarnya kepada pengusaha perikanan yang bergerak dalam bidang TTC tersebut untuk berusaha dan menanamkan modalnya di PPS Bungus. Pada Januari hingga awal Februari 2020 sudah sering dilakukan pembongkaran atau pendaratan Ikan Tuna Jenis Mata Besar (*Bigeye Tuna*) dan Tuna Madidihang (*Yellowfin Tuna*) di PPS Bungus dengan jumlah produksi dari 2020 sebesar 31.930 kg dengan nilai omzet Rp. 3.492.059.200,- di Provinsi Sumatera Barat salah satunya yang terdapat di PPS Bungus sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan, dan Perikanan pada saat kunjungannya di PPS Bungus meminta aktivitas usaha di Pelabuhan Perikanan Samudara (PPS) Bungus, Sumatera Barat diperkuat. Hal itu dilakukan untuk mendorong potensi salah satu komoditas unggulan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572 yaitu ikan tuna.

Berdasarkan data **“Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Sumatera Barat” (2019)** terdapat hasil tangkapan ikan tuna sebanyak (16.825,3) ton, tongkol (30.847,05) ton, dan cakalang (17,947,7) ton. Ikan tuna terbanyak adalah jenis ikan tuna sirip kuning/madidihang (*Yellowfin tuna*) sebanyak (15.453,7) ton dan ikan tuna mata besar (*Bigeye tuna*) sebanyak (1.871,6) ton. Tongkol yang dominan ada

tongkol como (2.483,9) ton dan Tongkol Krai (8.763,1) ton.

Potensi perikanan tangkapnya besar namun masih ada beberapa kendala yang akan berdampak kedepannya bagi potensi perikanan tangkap yang ada di Perairan Sumatera, seperti dalam penggunaan alat tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan tuna, tongkol dan cakalang dalam sistem penangkapannya masih menggunakan alat tangkap rawai tuna (*Long Line*), *Purse Seine*, dan pancing tonda. Untuk penggunaan *purse seine* merupakan alat tangkap yang masih tergolong tidak ramah lingkungan dan dapat merusak habitat dan mengganggu keberlanjutan populasi ikan tuna dan biota yang dilindungi lainnya. Jika hal tersebut terjadi akan berdampak terhadap produktivitas hasil perikanan tangkap rendah dan ekonomi menjadi menurun, PPS Bungus merupakan satu-satunya PPS di Pulau Sumatera yang melaksanakan ekspor langsung komoditas tuna segar ke Jepang dan tuna loin (beku) ke Amerika. Ekspor komoditas kelautan dan perikanan nasional selama Januari-April 2021 menunjukkan meningkat 4,15% sebesar USD1,75 miliar. Peningkatan nilai ekspor itu membantu pencapaian target ekspor produk kelautan dan perikanan tahun 2021 sebesar USD6,05 miliar. Volume produksi perikanan di PPS Bungus pada 2020 sebanyak 4.776.149 kg dengan nilai Rp111,02 miliar. Sementara nilai ekspor ikan tuna dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar Rp33,32 miliar. Dilihat dari pemanfaatan potensi pada WPP 572 baru termanfaatkan 30%, ini berarti untuk Sumatera Barat masih mempunyai kesempatan dalam penangkapan TTC dengan

tujuan eksport ke manca negara.

Untuk mengatasi hal ini maka dalam pengembangan potensi perikanan tangkap terutama untuk TTC kedepannya beberapa program sebagai berikut “

1. Program Peningkatan Sumberdaya Nelayan ; pada program ini perlu dilakukan peningkatan keterampilan nelayan dan mempunyai kopetensi masing-masingnya dari aktivitas alat tangkap yang digunakan.
2. Peningkatan Produksi hasil tangkap; pada program ini perlu dikembangkan suatu program dengan Rumpon Inti Rakyat (RIR) dengan basis Teknologi dengan memanfaatkan tingkah laku ikan dan pola migrasi ikan seperti GO-Fish. Pada program Go-Fish ini adanya kepastian dari nelayan untuk mendapatkan lokasi penangkapan yang jelas, sehingga pada program ini juga terjadi penghematan BBM dan peningkatan mutu hasil tangkap.
3. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan; pada program ini adalah adanya jaminan pada nelayan yang pergi melaut apa bila terjadi musibah di laut. Sedangkan dalam pemberdayaan nelayan adalah adanya tersedia sarana dan prasarana dan adanya jaminan pasar. Selain itu juga diperlukan bantuan per modalan kerja dalam peningkatan usaha menjadi lebih besar dan kompentitif.

4. Pengembangan Kampung/Nagari/Desa Nelayan dan Kampung/Nagari/Desa Pembudidaya Ikan Komoditas Lokal dalam meningkatkan derajat kehidupan nelayan lokal dan masyarakat nelayan pembudidaya ikan. Sudah ada 1 satu kampung Nelayan Bestari Pasir Nan Tigo di Kota Padang yang sudah lengkap perencanaan pengembangan dalam Bentuk Master Plan Kampung Nelayan Bestari Pasir Nan Tigo, Kota Padang.
5. Kawasan Pengembangan Budaya Ikan di Nagari Suliki dengan Konsep Budidaya Ekogreen (budidaya perikanan ramah lingkungan) yang sudah berkembang maju dan bisa direplikasi ke lokasi lainnya.
6. Pengembangan Wisata Minat Khusus untuk olah raga surfing, budaya di Mentawai, kami merekomendasikan pembangunan Seaplan (pesawat kecil yang mendarat diperairan) di Kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdapat lk 7.000 tamu asing yang masuk ke Mentawai sebelum Covid 19, ini potensi besar dalam mendukung wisata ke Sumatera Barat.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG PETERNAKAN

Penyusun :

Sub Koordinator  
Dr. Ir. Adrizal, M.Si

Anggota :  
Ir. Asnel, M.Si  
Reviandi, S.Pt  
Farouk, S.Pt



## REKOMENDASI 1: BIDANG PERUNGGSAN

### Latar Belakang

Bisnis peternakan di Sumatera Barat diharapkan memberi dampak terhadap ekonomi kerakyatan. Peternakan ayam ras (broiler dan ayam ras petelur) membutuhkan biaya investasi yang besar, sehingga hanya mampu dimiliki oleh peternak yang mempunyai modal yang besar. Peternakan ayam broiler hanya dapat bergabung dalam PIR (perusahaan inti rakyat) dengan skala usaha minimal 3.000 ekor. Persyaratan demikian menyebabkan peternak dengan modal kecil terpaksa menjadi peternak mandiri.

Peternak yang tergabung dalam pola PIR dimana perusahaan perunggsan besar (Charoen Phokpand, Japfa Confeed dan lain lain) menjadi inti, sedangkan peternak menjadi plasma. Perusahaan inti memasok bibit anak ayam (DOC), pakan dan obat-obatan, sedangkan peternak menyediakan kandang dan tenaga kerja. Ayam broiler tersebut dipelihara lebih kurang 35 hari, setelah itu perusahaan inti akan memanen ayam tersebut untuk dipasarkan. Pada pola tersebut peternak mempunyai posisi tawar yang sangat lemah, karena penentuan harga sepenuhnya ditetapkan oleh perusahaan inti.

Sebaliknya perusahaan peternakan mandiri mengalami nasib yang lebih sulit lagi, dimana bibit dan pakan serta obat-obatan dibeli sendiri melalui poultry shop. Harga input produksi tersebut, terutama pakan mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian dan cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Harga jual produk juga tidak menentu karena tergantung dengan suplai dan permintaan yang dikuasai oleh pemasok terbesar yakni perusahaan-perusahaan besar. Kondisi demikian menyebabkan peternak mandiri tidak mampu bertahan.

Peternakan ayam ras petelur pada saat ini masih dilakukan oleh peternak peternak mandiri. Permasalahan yang dihadapi adalah mahal nya harga pakan, sedangkan harga telur tidak stabil. Pada saat ini pakan ayam petelur umumnya menggunakan konsentrat dari industri pakan besar yang dicampur dengan jagung dan dedak padi. Harga konsentrat tersebut juga tidak stabil karena hampir semua bahan bakunya komponen impor diantaranya tepung daging dan tulang (meat bond meal), tepung ikan, bungkil kedelai, corn gluten meal, serta mineral mix. Ketersediaan jagung dan dedak padi juga tidak stabil baik kuantitas maupun kualitas.

Melihat kondisi peternakan ayam ras yang membutuhkan permodalan yang besar, ketergantungan terhadap perusahaan besar dan sangat rawan terhadap guncangan perekonomian nasional dan internasional, maka sebaiknya dikembangkan usaha peternakan unggas lokal. Usaha peternakan unggas lokal mempunyai potensi untuk dikembangkan diantaranya ayam kampung dan itik. Telur dan daging ayam kampung dan itik mempunyai pasar tersendiri dimana konsumen menganggap produk tersebut termasuk pangan sehat, halal dan mempunyai cita rasa yang lebih baik. Potensi tersebut dapat ditangkap oleh usaha peternakan skala kecil yang tidak mampu bertahan dalam peternakan ayam ras.

Kondisi peternakan unggas lokal pada saat ini tidak berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari populasi unggas lokal cenderung menurun. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ternak lokal adalah masih belum dikelola oleh lembaga yang kuat. Kelembagaan belum mampu memfasilitasi pengadaan bibit, pakan dan pemasaran produk secara professional. Penyediaan bibit belum dilakukan secara mandiri, sehingga banyak tergantung kepada bantuan pemerintah. Pakan

juga belum sepenuhnya memanfaatkan bahan pakan lokal. Pemasaran juga masih dilakukan secara tradisional melalui pedagang.

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan pembenahan baik dalam pengelolaan ayam ras maupun unggas lokal. Pembenahan tersebut diharapkan dapat menjamin keberlanjutan peternakan yang berorientasi kepada perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

### **Rekomendasi**

1. Perlu kajian tentang pemetaan usaha peternakan unggas berdasarkan potensi ketersediaan pakan, sumber daya manusia serta permodalan. Kajian tersebut disusun dalam sistem informasi yang berisi data dan model pengembangan usaha masing masing komoditi (ayam ras petelur, ayam broiler, ayam kampung dan itik). Sistem informasi tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam investasi pada masing masing komoditi tersebut. Sistem informasi tersebut digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sistem informasi tersebut juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk merekomendasikan investasi yang layak bagi peternakan unggas kepada investor dan usaha peternakan rakyat di seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.
2. Peternak dengan modal terbatas dianjurkan untuk beralih untuk pengembangan usaha ternak unggas lokal (ayam kampung dan itik) di sentra sentra bahan pakan (ikan kering dan jagung) dan dianjurkan membuat pabrik pakan mini di bawah badan usaha koperasi atau BUMNag. Di samping itu juga disarankan membuat pembibitan unggas lokal di unit usaha tersebut.

3. Perlu dikampanyekan konsumsi produk unggas lokal (telur ayam kampung, telur itik, daging ayam kampung dan daging itik) sebagai makanan sehat, bergizi dan bercita rasa tinggi.
4. Perlu pengembangan kuliner dan pangan olahan berbasis ayam kampung dan itik (misalnya teh telur instan, rendang ayam kampung kemasan, itik lado hijau kemasan dan lain lain ) yang dapat dipasarkan melalui *digital marketing*.
5. Tumbuh kembangkan milenial entrepreneur dalam menggarap bidang usaha unggas lokal dan produk olahannya tersebut melalui inkubator bisnis.



## REKOMENDASI 2: BIDANG RUMINANSIA BESAR

### Latar Belakang

Ternak ruminansia besar terdiri dari sapi potong, sapi perah dan kerbau. Permasalahan swasembada daging sapi dan kerbau sampai saat ini belum teratasi dengan optimal. Swasembada daging sapi/kerbau secara nasional telah dicanangkan sejak tahun 2000, namun target pencapaiannya telah lima kali mengalami pergeseran yakni tahun 2005, 2010, 2014 dan 2022, terakhir tahun 2026. Target 2026 tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak direncanakan dengan matang. Paling tidak untuk wilayah Sumatera Barat mesti dilakukan Langkah luar biasa untuk pencapaiannya.

Permasalahan dalam pencapaian tersebut diantaranya rantai tataniaga yang panjang sehingga margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) semakin tinggi yang berujung kepada tingginya harga pokok produksi daging. Tingginya harga pokok produksi menyebabkan harga daging lokal menjadi mahal, sehingga kalah bersaing dengan harga daging kerbau beku yang berasal dari India. Daging beku tersebut telah diperdagangkan di pasar tradisional di Sumatera Barat.

Permasalahan lain adalah pengelolaan penyediaan pakan. Pada umumnya peternak sapi dan kerbau masih tergantung kepada rumput alam. Semakin berkembangnya perkebunan sawit, karet dan kakao menyebabkan padang penggembalaan alam menjadi semakin sempit. Hal ini menyebabkan ketersediaan pakan semakin berkurang. Dampak dari kondisi ini lebih kentara pada penurunan populasi kerbau dimana populasinya menurun sampai 50%. Hal ini disebabkan kerbau lebih banyak dipelihara secara ekstensif dari pada sapi.

Faktor lain yang menyebabkan terhambatnya pencapaian swasembada daging sapi/kerbau adalah masih rendahnya pembinaan dan pengawasan manajemen reproduksi. Pembibitan belum terkelola dengan baik, sehingga *calving rate* masih rendah dan jarak beranak masih panjang. Di samping itu pengawasan pemotongan ternak betina produktif masih rendah, sehingga potensi perkembangan populasi tidak terkelola dengan optimal.

Permasalahan sapi perah juga tidak kalah peliknya. Populasi sapi perah selama dasawarsa ini cenderung menurun, walaupun bantuan pemerintah tetap diberikan setiap tahun. Hal ini disebabkan perkembangan bisnis sapi perah tidak memberikan dampak ekonomi yang memadai bagi peternak. Ada beberapa faktor penyebabnya diantaranya kurang optimalnya produksi sesuai dengan potensi genetic sapi FH yang dipelihara. Sapi FH tersebut di negara asalnya Belanda dapat berproduksi 35 kg/ekor/hari, namun di Sumatera Barat hanya berkisar antara 10 sd 12 kg/ekor/hari. Rendahnya produksi susu di daerah kita disamping pengaruh iklim juga pengaruh pengelolaan terutama pakan. Faktor lain tidak berkembangnya bisnis sapi perah di Sumatera Barat diantaranya pemasaran. Walaupun pengembangan sapi perah telah dilakukan sejak tahun tujuh puluhan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Sumatera Barat belum juga terbiasa meminum susu sapi segar, sehingga permintaan terhadap susu tidak terlalu banyak, walaupun saat ini pengolahan susu dalam berbagai produk sudah mulai berkembang. Rendahnya permintaan menyebabkan harga tidak bisa ditingkatkan.

Berdasarkan permasalahan di atas untuk pengembangan bisnis dalam bidang ruminansia besar ini, perlu dilakukan langkah strategis. Langkah strategis tersebut menyangkut kepada bisnis peternakan



penghasil daging dan bisnis peternakan penghasil susu, serta peternakan penghasil daging dan susu (*dual purpose*).

### **Rekomendasi**

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi rantai produksi maka perlu dilakukan usaha peternakan terpadu dari hulu ke hilir di bawah pengelolaan usaha berbadan hukum koperasi atau BUMNag di sentra sentra peternakan sesuai dengan potensi di wilayah nagari atau kecamatan.
2. Pengelola badan usaha tersebut perlu dibina dalam incubator bisnis dengan pengayaan wawasan kewirausahaan, pengetahuan bisnis dan pengetahuan teknis peternakan.
3. Perlu disusun sistem penunjang keputusan yang berisi data dan model pengembangan usaha peternakan ruminansia sehingga dapat membantu investor dan pemangku kebijakan dalam merekomendasikan jenis bisnis yang cocok sesuai dengan potensi yang ada.
4. Perlu kajian dan diseminasi teknologi dalam bidang pakan dan budidaya peternakan sapi potong, sapi perah dan kerbau sehingga terjadi peningkatan pemanfaatan potensi pakan dan ternak lokal secara optimal.
5. Perlu pengembangan inovasi pengolahan produk hasil ternak berupa daging, susu sapi dan dadiah yang dikemas secara modern sehingga menjadi pangan spesifik Sumatera Barat dan dapat dijual melalui digital marketing.

## REKOMENDASI 3: RUMINANSIA KECIL

### Latar Belakang

Ternak ruminasia kecil meliputi kambing perah, kambing pedaging dan domba. Pada saat ini usaha peternakan kambing sudah mulai banyak diminati oleh peternak, namun populasinya belum menunjukkan peningkatan. Minat untuk meminum susu kambing lebih banyak karena alasan kesehatan karena dipercaya sebagai obat penyakit asma. Karena kasiatnya tersebut pada saat ini harga susu kambing jauh lebih mahal (empat kali lebih banyak) dari pada susu sapi. Sebagai sumber daging, kambing lebih banyak digunakan sebagai hewan aqiqah dan rumah makan penyedia gulai kambing. Ternak domba relatif tidak terlalu banyak diminati oleh masyarakat Sumatera Barat.

Permasalahan dalam beternak kambing adalah<sup>79</sup> masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam manajemen pemeliharaan, penyediaan pakan dan pencegahan penyakit. Perluasan cakupan pasar juga perlu ditingkatkan, terutama untuk dijadikan hewan qurban serta kuliner selain gulai kambing. Selain itu juga berkembang persepsi masyarakat bahwa mengkonsumsi daging kambing dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi. Pada hal berdasarkan penelitian Saidin (2000) kandungan kolesterol daging kambing hanya 90 mg/ 100 gram sedangkan daging ayam broiler 110 mg/100 gram. Hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut, sehingga persepsi masyarakat terhadap daging kambing tersebut dapat diluruskan.

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk memanfaatkan potensi peternakan kambing dan domba perlu dilakukan pengkajian dan pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan. Pengkajian dan pembinaan

tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat melalui usaha peternakan kambing dan domba.

### **Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan pengkajian tentang dampak konsumsi daging dan susu kambing terhadap Kesehatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mempromosikan produk tersebut kepada konsumen.
2. Perlu dilakukan promosi aneka pangan berbasis produk kambing dan domba untuk perluasan segmen pasar.
3. Perlu dilakukan kampanye qurban menggunakan kambing dan domba pada hari raya idul adha.
4. Kecamatan/Nagari yang potensial untuk peternakan kambing didorong untuk membentuk badan usaha koperasi atau BUMNag yang memfasilitasi masyarakat peternak kambing dengan pola kemitraan.
5. Perlu dilakukan pembinaan peternak kambing dan domba dengan pola incubator bisnis, sehingga berkembang entrepereneur baru dalam bidang usaha tersebut.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI SYARIAH DAN UKM

**Penyusun:**

**Sub Koordinator**

**Ahmad Wira, Ph.D**

**Anggota :**

**Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA**

**Prof. Dr. Syamsul Amar, MS**

**Prof. Dr. Yasri, MS**

**Dr. Henmaidi**

**Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D**

**Dr. Pasymi, ST, MT**

**Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D**

**Dr. Davy Hendri, SE, M.Si**

**Hidayatul Ihsan, Ph.D, CA**

## **REKOMENDASI 1: KONVERSI BANK NAGARI MENJADI BANK NAGARI SYARIAH**

### **PENDAHULUAN**

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari tahun 2019 disetujui menyetujui konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah paling lambat pada 30 November 2021. Keputusan ini memberikan angin segar pada pengembangan ekonomis syariah di Sumatera Barat yang dikenal memiliki penduduk mayoritas Muslim serta memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Wakil presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, rencana konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah sangat sejalan dengan rencana strategis perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Hanya saja, dalam perjalanannya, proses konversi tersebut belum berjalan sesuai dengan rencana. Ada beberapa kendala teknis dan non teknis yang disinyalir memperlambat proses konversi. Sehingga, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Luar Biasa (RUPSLB) Bank Nagari yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2013 memutuskan bahwa konversi ditunda sampai awal tahun 2023. Penundaan ini tentu saja tidak menyurutkan semangat untuk mengonversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Sehingga, usaha-usaha persiapan tetap harus terus dilakukan.

### **REKOMENDASI**

Terdapat beberapa rekomendasi agar proses konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah berjalan lancar:

#### **REKOMENDASI 1. Pemantapan komitmen Manajemen Bank Nagari**

Diminta agar Manajemen Bank Nagari melaksanakan tahapan proses konversi sesuai dengan yang sudah direncanakan.

## REKOMENDASI 2. Peningkatan Market Share

Agar proses konversi bisa diberikan kemudahan dari sisi operasionalnya, maka market share Unit Usaha Syariah Bank Nagari sudah harus mulai ditingkatkan secara signifikan.

## REKOMENDASI 3. Pelaporan yang kontinu

Komisaris sebagai perpanjangan tangan Pemegang Saham akan memberikan laporan secara bulanan terkait dengan progress pelaksanaan konversi kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali.

## REKOMENDASI 4. Keterlibatan Stakeholder

Mendorong Semua komponen, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat untuk membesarkan UUS Bank Nagari



## REKOMENDASI 2: PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI

### PENDAHULUAN

Sumatera Barat dikenal sebagai lumbung padi untuk Sumatera Bagian Tengah karena wilayah Sumbar yang relative subur sementara di daerah lain kondisi wilayah dan tanah tidak memungkinkan menanam padi seluas yang bisa dilakukan oleh Sumatera Barat. Hampir seluruh Kabupaten dan beberapa kota di Sumatera Barat menjadikan padi sebagai komoditas utama yang dihasilkan. Sebagai lumbung padi nasional, Sumatera Barat sebagai penyangga kebutuhan akan beras beberapa provinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.

Tapi sekarang dan masa yang akan datang peranan Sumbar sebagai pemasok beras tersebut semakin berkurang karena rendahnya produksi. Rendahnya produksi disebabkan oleh banyak faktor antara lain, berkurangnya luas pertanaman sawah akibat konversi lahan kepenggunaan lain (padahal sudah ada undang-undang pengalihan fungsi lahan sawah), masih terbatasnya benih bermutu (bersertifikat), serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), indeks pertanaman masih rendah, terbatasnya sumber air irigasi, harga beras yang masih rendah dan rendahnya kualitas sumberdaya petani. Akibat dari permasalahan tersebut pendapatan petani masih rendah sehingga mengurangi minat generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian.

### REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan di atas MPK merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pembuatan Perda alih fungsi lahan sawah. Mendorong Pemda Kab/Kota untuk membuat Perda sebagai implementasi dari UU alih fungsi lahan sawah.
2. Peningkatan irigasi. Peningkatan air irigasi baik dari air permukaan maupun dengan pompanisasi
3. Food Estate. Pemanfaatan lahan gambut sebagai *food estate*.



4. Penerapan budidaya SRI. Menerapkan budidaya SRI dengan menggunakan jerami sebagai mulsa untuk mengatasi gulma.
5. Peningkatan budidaya padi organik. Meningkatkan budidaya padi organik agar biaya produksi bisa ditekan dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
6. Peningkatan ketersediaan benih bersertifikat. Meningkatkan ketersediaan benih bersertifikat, dengan cara menambah jumlah petani penangkar benih unggul di setiap kabupaten/kota.
7. Identifikasi Organisme Pengganggu Tanaman. Mengidentifikasi Organisme Pengganggu Tanaman dan pemilihan varietas toltan dimasing-masing kab/kota.
8. Diversifikasi dan rotasi tanaman. Melakukan diversifikasi dan rotasi tanaman agar siklus hama bisa diputus dan pendapatan petani bisa ditingkatkan.
9. Pemberian insentif bagi petani. Memberikan insentif kepada petani agar menanam lahan sawahnya 3 kali setahun.
10. Pembentukan pusat kajian. Perlu kajian (studi) tentang pendapatan petani, untuk mendapatkan baseline untuk meningkatkannya masa yang akan datang

## REKOMENDASI 3: PENGEMBANGAN WAKAF SUMATERA BARAT

### PENDAHULUAN

#### A. Prinsip Harta Wakaf

Prinsip Wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khathab ra. yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Beliau bersabda, “Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*Habbis ashlah, wasabbil tsmrataha*)” . Dari pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut, ada dua prinsip yang mbingkai tasyri’ wakaf, yakni:

Pertama: Prinsip keabadian (*ta’bidul ashli*)

Kedua : Prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).

#### B. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan untuk *memberikan manfaat atau faedah* harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Hal ini sesuai dengan **fungsi wakaf** yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk **mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.**


#### C. Potensi Wakaf Sumatera Barat


Menurut data SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama, bahwa di Sumatera Barat saat ini terdapat 5,245 lokasi tanah wakaf dengan luas 599,03 (ha). Dari 5,245 lokasi tanah wakaf tersebut, maka yang telah bersertifikat sebanyak 3,608 lokasi, dan yang belum bersertifikat sebanyak 1,637 lokasi. Namun, Potensi benda wakaf tersebut, dalam kenyataannya lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan ibadah mahdhah, seperti masjid, mushalla, pesantren, madrasah, sekolah, pemakaman, dan lembaga-lembaga Islam lainnya.

**Potensi Wakaf Tunai di Sumatera Barat** □ □Jumlah penduduk muslim di Sumatera Barat: 5.519.254 □dikurangi sekitar 7% penduduk miskin. □ □Kita buat saja estimasi dengan jumlah penduduk 4.000

Tingkat Penghasilan /bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
Rp 1-2 juta	2 juta	Rp 5.000	Rp 10 Milyar	Rp 120 Milyar
Rp > 2 juta	2 juta	Rp 10.000	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
<b>Total</b>				<b>360 Milyar</b>

#### D. Permasalahan dan Solusi Wakaf di Sumatera Barat





## REKOMENDASI

### REKOMENDASI 1. Sinergisitas stakeholder wakaf

Seluruh elemen yang bersinggungan dengan wakaf seperti Pemda, MUI, Kemenag, Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta ormas dan lembaga wakaf perlu bersinergi. Sehingga, nantinya diharapkan lahir regulasi atau peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan aset wakaf di Sumatera Barat.

### REKOMENDASI 2. Peningkatan Literasi Wakaf

Perlu usaha meningkatkan literasi masyarakat tentang perwakafan, sehingga bisa merubah paradigma yang selama ini ada, dimana sebagian besar masyarakat menganggap wakaf terbatas pada harta benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Peningkatan literasi masyarakat tentang wakaf diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Adapun usaha peningkatan literasi wakaf bisa melalui sosialisasi wakaf baik oleh mubaligh, dai maupun penyuluh. Selain, itu literasi wakaf bisa ditingkatkan dengan cara memasukkan topik tentang wakaf pada pelajaran atau mata kuliah yang relevan di sekolah, madrasah maupun perguruan tinggi.

## REKOMENDAI 4: PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL

### PENDAHULUAN

Saat itu, gaya hidup halal (*halal life style*) menjadi trend di kalangan umat Islam. Adanya kesadaran untuk menerapkan ajaran Islam secara kaffah juga telah mendorong umat muslim untuk memilih produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya. Jika dulunya *concern* terhadap kehalalan tersebut hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, hari ini perspektif kehalalan semakin luas yang merambah ke sektor pariwisata, kosmetik, pendidikan, keuangan, mode busana, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan. Maraknya perkembangan dunia teknologi informasi dan aktivitas digital ikut memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran akan kebutuhan pada produk-produk halal, tidak hanya di kalangan generasi muslim modern yang memiliki daya beli tinggi, tetapi juga merambah ke berbagai kalangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan citra produk halal menjadi inklusif dan tidak hanya menjadi konsumsi segmen masyarakat tertentu.

Saat ini, Sudah tersedia 8 restoran hotel yang bersertifikat halal (Syofyan inn Rangkayo Basa, Restoran Hotel Hang Buah, Resto Hotel Grand Inna Padang, Resto Hotel Emersia, Resto Fave Hotel, Resto Hotel Bunda, Resto Hotel Ox Ville, Resto Hotel Mangkuto) dari 90 hotel di Sumbar dan beberapa hotel yang sedang proses. Selain itu, sudah ada sebanyak 16 rumah makan/restoran bersertifikat halal. Jika ditilik dari jumlah penduduk dan kebutuhan akan pengembangan produk halal, ketersediaan produk halal ini tentu masih jauh dari cukup. Disamping adanya kebutuhan akan kreativitas produk makanan dan minuman halal, cakupan produk halal tentu saja harus diperluas mengikuti kebutuhan masyarakat muslim.

## REKOMENDASI

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa rekomendasi terkait pengembangan industri halal di Sumatera Barat:

### REKOMENDASI 1. Penyusunan Blueprint Pusat Industri Halal Sumatera Barat

Menyusun *Blueprint "Pusat Industri Halal Sumatera Barat"* berbasis budaya dan kearifan lokal yang mengacu kepada Master Plan Ekonomi Syari'ah Indonesia 2019 - 2024 yang telah dirumuskan oleh KNEKS

### REKOMENDASI 2. Kajian dan Riset

Melakukan Kajian dan Riset terkait Pemetaan Potensi dan Peluang Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Halal di Indonesia dan Dunia.

### REKOMENDASI 3. Meningkatkan kerjasama antar Stakeholder

Diperlukan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Sumbar yang diwakili oleh OPD terkait (Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi UMK, Biro Perekonomian dll) dengan Kementerian Agama, BI, BPOM dan BUMN terkait, Perguruan Tinggi, IFSB, Lembaga Keuangan Internasional, Ormas Islam, Pengelola Inkubator, Asosiasi, Starup Centre, Organisasi UMKM dan stakeholder lainnya

### REKOMENDASI 4. Tim Percepatan Industri Halal Sumatera Barat

Perlunya membentuk Tim Percepatan Industri Halal Sumatera Barat

# **REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI KREATIF DAN KEPARIWISATAAN**

**Penyusun**

**Sub Koordinator**

**Abror, SE, ME, Ph.D**

**Anggota**

**Prof. Dr. Ansofino, M.Si**

**Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM**

**Sari Lenggogeni, SE, MM, Pg.Dipl, P.Hd**

**Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D**

**Dr. Listiana Sri Mulatsih, SE, MM**

**Yudhi Martha Nugraha S.Sn, M.Ds, Ph.D**

**Muhammad Zuhrizul, SE.M.lt**

**Devy Kurnia Alamsyah, SS, M.Hum**

**H. Khairul Azmi S.Par**

**Yulviadi, ST**

**Mabruri Tanjung, SH**

**Tommi Iskandar Syarif**

**Sutan Elvis Kasmir**

**Ir. Novizar Swantry**



## REKOMENDASI 1: PENYELENGGARAAN EVENT TOUR DE SINGKARAK 2021

Tour de Singkarak (TdS) merupakan event rutin yang telah dilakukan oleh Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir. Event ini mengundang para atlet balap sepeda dari berbagai negara di dunia. Pada tahun-tahun sebelumnya, event ini sudah sukses dilakukan dan juga menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan Sumatera Barat di mancanegara. Event ini juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Pada saat ini dunia pada umumnya, dan Sumatera Barat pada khususnya tengah berhadapan dengan wabah pandemic COVID19 yang telah banyak memakan korban dan sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda pandemi ini akan berakhir.

Penyelenggaraan TdS jika tetap diadakan pada tahun ini disatu sisi akan bisa menjadi ajang promosi Sumatera Barat, namun disisi lain ini juga akan memiliki dampak terhadap penanganan COVID19. Kegiatan ini akan menyebabkan berkumpulnya sejumlah orang yang datang dari luar Sumatera Barat yang sangat berpotensi menciptakan penyebaran virus lebih banyak. Untuk itu, berdasarkan hasil rapat Pleno Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan untuk **menunda/membatalkan event TdS 2021.**

Ada beberapa pertimbangan sebagai dasar rekomendasi ini yaitu:

1. Jumlah penyebaran dan masyarakat yang terpapar virus COVID-19 di Sumatera Barat masih tinggi. (*positive rate* 12,94%, 85.130 kasus positif, <https://corona.sumbarprov.go.id/> 25 Agustus 2021).

2. Rendahnya tingkat vaksinasi di Sumatera Barat dalam membentuk herd immunity, sementara potensi yang tinggi dari event TdS 2021 dalam menimbulkan kerumunan maupun diabaikannya protokol kesehatan yang berpotensi menciptakan klaster baru dan menghambat upaya penanganan pandemi. (15,83% vaksin pertama, 9,06% vaksin kedua <https://vaksin.kemkes.go.id/#/provinces/> 25 Agustus 2021)
3. Datangnya pebalap sepeda beserta tim official dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara ke Sumatera Barat berpotensi menimbulkan risiko adanya mutasi virus yang dapat mempersulit penanganan pandemi.
4. Kondisi psiko-sosial masyarakat dengan event TdS 2021 yang mengundang masuknya wisatawan asing berpotensi pula menimbulkan penolakan bahkan gejolak sosial termasuk penilaian terhadap konsistensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
5. Dalam upaya untuk menggerakkan sektor UMKM dan pariwisata, anggaran pelaksanaan TdS sebesar 4.9 M dengan risiko terhadap munculnya klaster baru, mutasi maupun biaya sosial berupa penolakan masyarakat, akan jauh lebih bermanfaat dan dirasakan masyarakat jika dialihkan untuk penanganan COVID-19 atau subsidi kepada pelaku UMKM terutama UMKM penunjang pariwisata yang terdampak pandemi atau kegiatan promosi pariwisata lainnya yang lebih memungkinkan.

6. Untuk menyelenggarakan event TdS yang lebih bermanfaat pada masa yang akan datang, Majelis merekomendasikan perlunya dilakukan studi tentang manfaat ekonomi dan sosial pelaksanaan event TdS.

## **REKOMENDASI 2: SUMBAR BERSIH DI BIDANG PARIWISATA**

**Pembicara: Prof Azril Azahari, Dr. Ir. Novrizal Tahar dan  
M. Zuhrizul SE,M.It**

Kebersihan merupakan salah satu hal kunci dalam pengembangan pariwisata termasuk pariwisata di Sumatera Barat yang akan berfokus pada pengembangan wisata halal. Seindah apapun destinasi wisata namun tidak bersih baik dari sampah maupun penataan yang tidak rapi akan mempengaruhi daya tarik wisata. Temuan terdahulu seperti pada penyelenggaraan Tour de Singkarak dan lain-lain memperlihatkan salah satu masalah adalah masalah kebersihan. Kurang tersedianya fasilitas seperti toilet dan sanitasi yang bersih.

Menurut Prof. Azril Azahari, dalam pengembangan pariwisata ada 4 pilar yaitu hospitality, travel and transportation, event (MICE) dan Destination dan daya tarik. Pariwisata saat ini diarahkan kepada CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability). Pariwisata tidak akan bisa sustainable jika ada masalah sampah dan kebersihan. Kebersihan dan lingkungan hidup jadi variabel utama untuk keberlanjutan pariwisata. Pengelolaan sampah di Indonesia yang baik dan benar masih 60%. Salah

satu persoalan besarnya adalah tata kelola. Sampah belum menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar. Anggaran pengelolaan sampah masih rendah.

#### Rekomendasi.

1. Pengelolaan sampah harus jadi prioritas dalam pengelolaan pariwisata Sumbar.
2. Hospitality menjadi standar utama dan pariwisata merupakan bisnis yg banyak terlibat dengan manusia.
3. Penyediaan fasilitas yang bersih dan nyaman bagi wisatawan di lokasi wisata
4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
5. Komitmen, kesadaran dan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pariwisata bersih.
6. Perlu pemasyarakatan perilaku bersih dalam bidang pariwisata.
7. Perlu disiapkan strategi dan milestone yang tertata untuk seluruh stakeholders dalam menyiapkan Sumbar pariwisata bersih.
8. Wisata bersih tidak hanya bersih dari sampah tapi bersih dan sesuai dengan falsafah ABS-SBK.

**REKOMENDASI KEBIJAKAN  
BIDANG INFRASTRUKTUR, KEBENCANAAN  
DAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**Sub Koordinator**

**Prof. Dr. Indang Dewata, M.Si**

**Anggota :**

**Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc**

**Yosritzal, ST, MT, PhD.**

**Dr. Eng. Febrin Anas Ismail**

**Dr. Ir. Badrul Mustafa**

**Dr. Eng. Fadjar Goembira**

**Rusnardi Rahmat Putra, ST, MT, Ph.D.Eng**

**Dr. Idris, M.Si**

**Dr. Danil Mahmud Chaniago, M.Hum**

**Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT**

**Rizki Aziz, S.T.,M.T.,Ph.D**

**Dr. Hidayat, S.T., M.T.**

**Dr. Ir. Firman Hidayat**

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan Penduduk secara terus menerus tanpa dikendalikan secara baik, akan memberikan berbagai konsekuensi seperti meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang dan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang, kebutuhan rasa keamanan dan ketenangan serta kebutuhan akan kesejahteraan. Pemerintah tentu secara terus menerus berusaha untuk menungkat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan dari sector ekonomi dan sector social yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permintaan masyarakat. Dilain pihak permintaan masyarakat tersebut jika tidak dilakukan secara sadar dan terkenadali serta perhitungan yang matang, cepat atau lambat akan memberikan tekanan terhadap sumber dayaalam dan lingkungan. Tekanan ini dicirikan dengan perubahan kualitas dan kuantitas lingkungan yang diindikatori dengan tingginya bencana lingkungan seperti rusaknya SDA, pencemaran sumber air, turun kualitas udara dan kerusakan tanah serta persolan lingkungan lainnya yang sering berulang dengan frekwensi makin meningkat seperti banjir, Longsor yang diakhiri korban jiwa, harta, social yang menjauhkan masyarakat untuk mencapai sejahtera.

Kebijakan pembangunan ini sebenarnya telah ditopang dengan PP.59/2017 tentang pelaksanaan Mencapaian TPB/SDGs perlinatan seluruh pihak, maka muncullah dengan 17 indikator yang menjadi pijakan dasar dalam pemerintahan daerah untuk mencapai kesejahteraan tersebut, yang diawali dengan PP. 46/2016 tentang pelaksaan KLHS agar menjadi pedoman dalam membangun daerah tak terlepas dari kajian aspek social, ekonomi dan lingkungan ditambah tata kelola pemeritahan yang baik.

Berdasarkan tersebut tim MPK bidang Infrastruktur, kebencanaan dan Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi :

#### **REKOMENDASI 1: INFRASTRUKTUR :**

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan dengan adanya Konektifitas dan **Integrasi Infrastruktur pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru**
2. Percepatan, pemerataan, konektifitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang terutama memprioritaskan pemecahan **kemacetan jalan di sektor Koto Baru - Bukittingi**
3. Percepatan, pemerataan, konektifitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang daerah antar kota dan kabupaten.

#### **REKOMEDASI 2: KEBENCANAAN:**

1. Penguatan **data dan kajian**, karena hampir seluruh wilayah di Sumatera Barat memiliki potensi bencana dilihat dari sejarah kejadian dan lokasi geografis.
2. Penguatan tentang **pembangunan Infrastruktur TES** (Tempat Evakuasi Sementara)/shelter di zona merah tsunami karena belum memadai (jumlahnya jauh dari cukup)



3. **Penambahan Jalur evakuasi horizontal** sangat kurang dalam usaha meminimasi korban bencana.
4. Penguatan **kebijakan dan pengawasan serta sosialisasi** bangunan rumah masyarakat banyak yang tidak aman dan rumah tahan gempa karena Mitigasi pra Bencana, baik struktural maupun non struktural belum memadai
5. Perlu dukungan kebijakan serta **penguatan kesiapan SDM nagari** dalam menghadapi bencana karena seiring dijadikan pemukiman cukup padat di daerah pantai, dijadikan tempat wisata yang berada di zona merah (ancaman) tsunami
6. Diperlukan **assessment terhadap kekuatannya Gedung** perkantoran dan tempat berhimpun banyak orang (sekolah, kampus, mall, RS, hotel) masih banyak yang belum dilakukan serta kelayaknnya yang disertifikasi

### **REKOMENDASI 3: LINGKUNGAN HIDUP**

1. Sangat dibutuhkan dukungan pemerintah sarana dan prasarana **penangan Banjir dan Longsor terutama daerah frekwensi tinggi seperti Kota Padang, 50 kota dan kota rawan-rawan lainnya.**
2. Perlu dicarikan solusi **tentang Pengelolaan Sampah** layak lingkungan dikabupaten kota atau pengelolaan sampah terpadu bagi kota yang tidak mempunyai lokasi

3. **Pengolahan Lahan Usaha Tani/ perekebunan** yang tidak berbasis konservasi menyebabkan erosi dan sedimentasi di hilirnya menyebabkan pendangkalan aliran sungai.
4. Perlu mendorong peningkatan **pemahaman Wisata berkelanjutan** serta perlu pengelolaan Kawasan Wisata ilegal yang cenderung berada di Hutan Konservasi dan Lindung
5. Pemerintah daerah melakukan **penguatan penegakan aturan untuk industri / tambang logam dan non logam di dalam kawasan hutan** dan Aliran Sungai serta daerah potensi bencana.
6. Mengembangkan serta terprogramnya **pemanfaatan jasa lingkungan (jasling) khususnya sumber daya air untuk Provinsi tetangga/ Riau dalam** usaha konservasi lingkungan dan mengurangi bencana dengan penggunaan SDA air seperti PLTA koto Panjang
7. Sangat diperlukan terbangunnya **keterpaduan hulu-hilir untuk pengelolaan DAS** antar provinsi dan antar Kabupaten dan Kota dalam upaya mengatasi banjir-longsor.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN

Penyusun :

Sub Koordinator :  
Miko Kamal, SH, LLM, Ph.D

Anggota :  
Dr. Asrinaldi, M.Si  
Welhendri Azwar, Ph.D  
Yossyafra, Ph.D  
Helmi Chandra SY, SH, MH



# REKOMENDASI 1: RELASI HUKUM DAN POLITIK PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

## PENDAHULUAN

Peran Majelis Pertimbangan Kelitbangan khususnya bidang pemerintahan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Sumatera Barat mampu memikirkan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan sektor lainnya dalam pengelolaan inovasi untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Saat ini kondisi eksisting relasi hukum dan politik antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: Pertama, belum berjalannya secara maksimal fungsi-fungsi pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota terutama menangkap kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, harga kebutuhan, agama dan persoalan tanah di Sumatera Barat. Kedua, terjadinya beberapa konflik di pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota terutama yang melibatkan kepala daerah. Ketiga, masih terbatasnya upaya koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang lebih banyak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi di kabupaten/kota saja. Kemudian besarnya pengaruh legitimasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang menimbulkan Disharmoni koordinasi dan sinergi.

Maka Majelis Pertimbangan Kelitbangan Propinsi Sumatera Barat Bidang Pemerintahan telah melakukan analisa dan membuatkan rekomendasi bagi Bapak Gubernur sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Barat agar dapat terciptanya hubungan hukum dan politik yang responsif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka otonomi daerah. Untuk terlaksananya rekomendasi ini diperlukan kerjasama bidang terkait diantaranya DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota, Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **REKOMENDASI**

Berikut akan disampaikan beberapa rekomendasi terkait permasalahan dalam hal Relasi Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat yang berhasil dihimpun, mulai dari Hulu ke Hilir agar permasalahan dalam hal Relasi Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ini menjadi *Komprehensive*, adapun sebagai-berikut:

1. Relasi hukum dan politik pemerintahan daerah membutuhkan penguatan peran gubernur terkait kepemilikan tugas dan wewenangnya. Perkuatan kelembagaan harus berbarengan dengan komitmen dalam mendorong peran gubernur ke arah hubungan provinsi dengan kabupaten/kota yang lebih konstruktif;
2. Pengaturan lebih jauh agar terjadi penguatan hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat sebagai *intermediate government*;

3. Perlu untuk memperjelas pembagian kewenangan pemerintahan daerah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya harmoni dalam relasi hukum dan politik di daerah;
4. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi harus memperkerjakan aparatur pemerintahan yang kompeten. Artinya aparatur pemerintah daerah hendaknya direkrut melalui merit sistem yaitu sistem yang sesuai dengan regulasi agar terhindar dari konflik dan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### **PENUTUP**

Demikianlah usulan rekomendasi dari Bidang Pemerintahan Majelis Pertimbangan Kelitbang Sumatera Barat. Dari usulan rekomendasi di atas, jika bisa secara bersama kita laksanakan, dengan adanya kemampuan pemerintah dan adanya komitmen yang kuat semua bidang terkait untuk tercapainya hubungan hukum dan politik yang responsive antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka otonomi daerah yang lebih terarah. Semoga.

## **REKOMENDASI 2: MENINGKATKAN INOVASI DAN DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK BERBASISKAN ELEKTRONIK**

### **PENDAHULUAN**

Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan Sumatera Barat. Agar tercapai hal tersebut diperlukan peran Majelis Pertimbangan Kelitbangan khususnya bidang pemerintahan. Belum diimplementasikan sepenuhnya Perda Provinsi Sumbar No. 20 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan daerah menjadi salah satu pemicu timbulnya permasalahan. Berakibat pada terbatasnya implementasi SPBE hanya pada tahapan perkembangan sekedar menginformasikan institusi Pemda/OPD terkait (web presence). Namun belum sampai pada tahapan interaksi dan transaksi secara elektronik sebagaimana layaknya layanan publik yang berbasis digital.

Selain itu belum terintegrasinya secara luas pemanfaatan data-data pemerintahan di lingkup provinsi, provinsi dengan kabupaten/kota dan kabupaten/kota dengan kabupaten/kota. Kemudian belum adanya kesamaan visi kepala daerah bagaimana mentransformasikan pelayanan publik berbasis digital dengan pentahapan proses transformasi yang serentak. Belum tersedianya infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi di daerah secara menyeluruh untuk membantu pelaksanaan SPBE. Dan masih terbatasnya kemampuan SDM ASN dalam mengakselerasikan penggunaan eGov dan belum tumbuh



berkembangnya budaya melek IT dari masyarakat dalam memanfaatkan IT dengan bijak dan benar

Keadaan eksisting saat ini di Sumatera Barat jika dilihat dalam beberapa kondisi, terlihat bahwa: Pertama, sarana dan jaringan internet di daerah masih terbatas dan belum menjangkau semua kabupaten/kota. Kedua, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mulai mentransformasikan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan dan layanan publik yang ada berbasiskan SPBE dengan kondisi yang tidak sama. Ini tergambarkan dengan adanya OPD yang sudah pada level maju (advance) ada OPD yang masih pada tahapan basic, dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali. Ketiga, terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur berdampak pada pelaksanaan SPBE dan tranformasi pelayanan publik berbasiskan SPBE. Keempat, SDM ASN pelaksana masih terbatas memandang layanan publik berbasiskan SPBE ini hanya terkait penyediaan informasi dan pemenuhan syarat layanan (web presence) dan sebatas interaksi, tapi belum sepenuhnya berbasiskan transaksi layanan publik berbasiskan elektronik. Kelima, pengembangan aplikasi layanan elektronik masih dalam upaya memenuhi kebutuhan internal pemerintah daerah seperti sistem kepegawaian, absensi, perhitungan kinerja, dan sebagainya, namun masih sedikit yang berhubungan langsung dengan bagaimana meningkatkan layanan publik secara umum. Dan terakhir pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan data bersama untuk kepentingan pelayanan publik dan mengembangkannya untuk kepentingan lain yang lebih strategis dalam rangka mengelola server/Big Data Sumatera Barat sebagai dasar pembuatan kebijakan di daerah.

Maka Majelis Pertimbangan Kelitbangan Propinsi Sumatera Barat Bidang Pemerintahan telah melakukan analisa dan membuat rekomendasi bagi Bapak Gubernur sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Barat untuk meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik. Untuk terlaksananya rekomendasi ini diperlukan kerjasama bidang terkait diantaranya DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat, Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Biro Pembangunan.

## **REKOMENDASI**

1. Dalam proses transformasi pelayanan publik berbasis elektronik dibutuhkan keseriusan dari kepala daerah yang didukung oleh stakeholder yang ada, mulai dari tahapan perencanaan, penyiapan infrastruktur, penyiapan aplikasi dan website, penyusunan data dan informasi, kelembagaan dan SDM. Oleh karenanya perlu kebijakan terukur dari pemerintah provinsi dalam setiap tahapan yang dibuat untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik berbasis SPBE ini;
2. Untuk mewujudkan proses ini dibutuhkan sejumlah anggaran sesuai dengan pentahapan yang dicapai dalam dua atau tiga periode kepemimpinan kepala daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan transformasi layanan publik berbasis SPBE ini berhasil maka dibutuhkan

dukungan politik dari DPRD;

3. Pemerintah provinsi Sumatera Barat melakukan fasilitasi, Pengawasan dan Pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pemberian Norma, Pedoman, Standar dan Kriteria dalam proses pentahapan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-Government*) di kabupaten/kota sehingga pelaksanaannya bisa diintegrasikan dengan provinsi. Proses ini akan memudahkan pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam menyediakan dan memanfaatkan data bersama (Big Data) untuk pembangunan daerah Sumatera Barat;
4. Pelayanan publik berbasis elektronik sudah maju pada urusan seperti dalam layanan kependudukan dan catatan sipil yang mendapat perhatian khusus dari Kemendagri. Urusan pemerintahan lain dapat belajar dan meniru dengan mengubahsui model transformasi dan layanan publik berbasis digital ini sesuai dengan kebutuhan dinas/badan terkait. Bahkan pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil warga Sumatera Barat bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **PENUTUP**

Demikianlah usulan rekomendasi dari Bidang Pemerintahan Majelis Pertimbangan Kelitbang Sumatera Barat. Dari usulan rekomendasi di atas, jika bisa secara bersama kita laksanakan, dengan adanya kemampuan pemerintah dan adanya komitmen yang kuat semua bidang terkait untuk tercapainya peningkatan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik untuk kedepannya yang lebih terarah. Semoga.

## **REKOMENDASI 3: PENGELOLAAN DANA DESA DAN PENGUATAN MASYARAKAT NAGARI MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI SUMATERA BARAT**

### **PENDAHULUAN**

Salah tafsir terhadap perda No 7 Tahun 2018 ditengah masyarakat, termasuk unsur pimpinan daerah sering terjadi. Tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara masyarakat adat dengan pemerintahan menjadi permasalahan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Sumatera Barat. Kondisi eksisting saat ini terdapat permasalahan diantaranya tidak berjalan efektifnya program pembagunan yang dilaksanakan oleh pemerintah termasuk penggunaan dana desa, serta resistensi yang tinggi dari masyarakat dalam implementasi Perda No 7 Tahun 2018.

Melalui peran bidang pemerintahan Majelis Pertimbangan Kelitbangan mampu memikirkan kebijakan strategis untuk memperkuat pengelolaan dana desa dan penguatan masyarakat nagari agar terwujudnya pengelolaan dana desa dan penguatan masyarakat nagari dalam mendukung pembangunan di Sumatera Barat.

Untuk itu Majelis Pertimbangan Kelitbangan Propinsi Sumatera Barat Bidang Pemerintahan telah melakukan analisa dan membuatkan rekomendasi bagi Bapak Gubernur sebagai upaya membantu pemerintah Sumatera Barat agar dapat tercapainya pengelolaan dana desa dan penguatan masyarakat nagari mendukung pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Agar terlaksananya rekomendasi ini diperlukan kerjasama

bidang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatera Barat, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Nagari.

## **REKOMENDASI**

1. Nagari menjadi desa adat adalah solusi agar terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi antara masyarakat adat dengan pemerintahan;
2. Implementasi secara bertahap UU No 6 tahun 2014 dan Perda No 7 tahun 2018 disetiap nagari. Untuk tahap awal dengan menetapkan beberapa nagari sebagai *pilot projec* yg masuk kedalam program unggulan (*progul*) Gubernur dan dianggarkan pada BPBD Provinsi. Karena selama ini kegiatan yang dilakukan oleh DPMD masih banyak menggunakan pokir dari anggota dewan sehingga banyak program yang berjalan efektif.

## **PENUTUP**

Demikianlah usulan rekomendasi dari Bidang Pemerintahan Majelis Pertimbangan Kelitbang Sumatera Barat. Dari usulan rekomendasi di atas, jika bisa secara bersama kita laksanakan, dengan adanya kemampuan pemerintah dan adanya komitmen yang kuat semua bidang terkait untuk bekerjasama agar tercapainya pengelolaan dana desa dan penguatan masyarakat nigari dalam mendukung pembangunan di Sumatera Barat. Semoga.



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 070 - 318 - 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021-2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  2. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan
  3. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KETIGA** : Kelitbangan sebagaimana dimaksud didalam diktum KEDUA meliputi:
1. penelitian;
  2. pengkajian;
  3. pengembangan;
  4. perekayasaan;
  5. penerapan;
  6. pengoperasian; dan
  7. evaluasi kebijakan.
- KEEMPAT** : Uraian tugas Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;
  2. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;
  3. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;
  4. Penasehat bertugas memberikan pertimbangan teknis arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  5. Anggota majelis bertugas merumuskan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;



6. Koordinator anggota majelis dari Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan merumuskan kebijakan dan prosedur masing-masing bidang;
7. Sub Koordinator masing-masing bidang Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi bertugas untuk membantu koordinator dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan prosedur kelitbangan.
8. Anggota dari Sub Koordinator masing-masing bidang bertugas membantu Sub Koordinator didalam merumuskan kebijakan dan prosedur kelitbangan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat yang bertugas menyiapkan bahan, administrasi, dan menindaklanjuti hasil-hasil rapat kerja Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 070 - 318 - 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Sumatera Barat	Ketua
2.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris 1
4.	Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris 2
5.	Penasehat 1) Ketua LL DIKTI Wilayah X 2) Rektor Universitas Andalas 3) Rektor Universitas Negeri Padang 4) Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 5) Rektor Universitas Bung Hatta 6) Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 7) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Sc, Psikolog 8) Prof. dr. Fasli Jalal, PhD 9) Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS 10) Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif 11) H. Joinerri Kahar 12) Armen Amir, S.H. 13) Supramu Santosa 14) Muhammad Irsyad, MM 15) Dr. H. Sutan Bagindo Fachmi SH, MH 16) Syahrul Ujud, SH	
<b>ANGGOTA MAJELIS</b>		
A.	PEJABAT TINGGI MADYA/PRATAMA	
1.	Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	
3.	Asisten Administrasi Umum dan Kesra Provinsi Sumatera Barat	
4.	Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat	
5.	Kepala Badan/Dinas/Biro di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	
B.	TENAGA AHLI/PAKAR/PRAKTISI	
1.	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim	Koordinator
2.	Dr. Sudarman, MA	Wakil Koordinator

3.	Muhammad Irfan, SE., M.Si	Sekretaris
	<b>Bidang Sumber Daya Manusia (Pendidikan)</b>	
1	Prof. Dr. Mudjiran, MS.Kons	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Jamaris, M.Pd.	Anggota
3	Prof. Dr. Firman, MS.Kons	Anggota
4	Prof. Syafruddin Nurdin, M.Pd	Anggota
5	Prof. Dr. Alwen Bentri, M.Pd	Anggota
6	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si	Anggota
7	Dr. Syukma Netti, M.Si	Anggota
8	Dr. M. Kosim, M.Ag	Anggota
9	Dr. Muslim Tawakal, SH, M.Pd	Anggota
10	Dr. Ahmad Lahmi, MA	Anggota
11	Prawira Salim	Anggota
	<b>Bidang Kesehatan</b>	
1	Prof. Dr. Rizanda Machmud, M.Kes	Sub Koordinator
2	Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc	Anggota
3	Dr. dr. Roni Eka Sahputra, Sp.OT	Anggota
4	Dr. Denas Symond, MCN	Anggota
5	Dr. dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL (K) FACS	Anggota
6	dr. Muhammad Riendra, SpBTKV (K) VE	Anggota
7	Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes	Anggota
8	dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS	Anggota
9	dr. Fitria Heny	Anggota
	<b>Bidang ABS SBK (Agama dan Budaya)</b>	
1	Mulyadi Muslim Dt. Said Marajo	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag	Anggota
3	Prof. Dr. H. Asasriwarni, MH	Anggota
4	Prof. Dr. Edi Safri	Anggota
5	Dr. Hasanuddin, MSi	Anggota
6	Dr. Erianjoni, S.Sos. MSi	Anggota
7	Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum	Anggota
8	Dr. Amdahur Rifki, MA Dt. Kapalo Koto	Anggota
9	Dr. Masrial, M.Ag	Anggota
10	Dr. H. Muchlis Bahar, M.Ag	Anggota
11	Dr. Defrinal, MA	Anggota
12	Dr. Ikhwan, SH, M.Ag	Anggota
13	Drs. Irhash A. Samad, M.Ag	Anggota
14	Teddy Aniel, Amd	Anggota
15	Musra Dahrizal Katik Dt. Rajo Mangkuto	Anggota
16	Hary Efendi Iskandar, SS., MA	Anggota

	<b>Bidang Pertanian dan Perkebunan</b>	
1	Dr. Ir. Indra Dwipa, MS	Sub Koordinator
2	Mahdi, SP, M.Si, Ph.D	Anggota
3	Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc	Anggota
4	Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS	Anggota
5	Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si	Anggota
6	Ir. Djoni	Anggota
7	Ir. Fajaruddin	Anggota
8	Ir. Afdhal JP Tamsin, MS, Dt. Rajo Indo Alam	Anggota
9	Ir. Masrul Zein	Anggota
	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	
1	Prof. Dr. Ir. Hafrijah Syandri, M.S.	Sub Koordinator
2	Dr. Ir. Eni Kamal, M.Sc	Anggota
3	Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi, M.Si	Anggota
4	Zukri Saad	Anggota
	<b>Bidang Peternakan</b>	
1	Dr. Ir. Adrizal, M.Si	Sub Koordinator
2	Ir. Asnel, M.Si	Anggota
3	Reviandi, S.Pt	Anggota
4	Farouk, S.Pt	Anggota
	<b>Bidang Ekonomi Syariah dan UKM</b>	
1	Ahmad Wira, Ph.D	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA	Anggota
3	Prof. Dr. Syamsul Amar, MS	Anggota
4	Prof. Dr. Yasri, MS	Anggota
5	Dr. Henmaidi	Anggota
6	Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D	Anggota
7	Dr. Pasymi, ST, MT	Anggota
8	Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D	Anggota
9	Dr. Davy Hendri, SE, M.Si	Anggota
10	Hidayatul Ihsan, Ph.D, CA	Anggota
	<b>Bidang Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataaan</b>	
1	Abror, SE, ME, Ph.D	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Ansofino, M.Si	Anggota
3	Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM	Anggota
4	Sari Lenggogeni, SE, MM, Pg.Dipl, P.Hd	Anggota
5	Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D	Anggota
6	Dr. Listiana Sri Mulatsih, SE, MM	Anggota

7	Yudhi Martha Nugraha S.Sn, M.Ds, Ph.D	Anggota
8	Muhammad Zuhrizul, SE.M.Lt	Anggota
9	Devy Kurnia Alamsyah, SS, M.Hum	Anggota
10	H. Khairul Azmi S.Par	Anggota
11	Yulviadi, ST	Anggota
12	Mabruri Tanjung, SH	Anggota
13	Ir. Novizar Swantry	Anggota
14	Tommi Iskandar Syarif	Anggota
15	Sutan Elvis Kasmir	Anggota
	<b>Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan</b>	
1	Dr. Indang Dewata, M.Si	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc	Anggota
3	Yosritzal, ST, MT, PhD.	Anggota
4	Dr. Eng. Febrin Anas Ismail	Anggota
5	Dr. Ir. Badrul Mustafa	Anggota
6	Dr. Eng. Fadjar Goembira	Anggota
7	Rusnardi Rahmat Putra, ST, MT, Ph.D.Eng	Anggota
8	Dr. Idris, M.Si	Anggota
9	Dr. Danil Mahmud Chaniago, M.Hum	Anggota
10	Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT	Anggota
11	Rizki Aziz, S.T.,M.T.,Ph.D	Anggota
12	Dr. Hidayat, S.T., M.T.	Anggota
13	Dr. Ir. Firman Hidayat	Anggota
	<b>Bidang Pemerintahan</b>	
1	Miko Kamal, SH, LLM, Ph.D	Sub Koordinator
2	Dr. Asrinaldi, M.Si	Anggota
3	Welhendri Azwar, Ph.D	Anggota
4	Yossafra, Ph.D	Anggota
5	Helmi Chandra SY, SH, MH	Anggota
C.	<b>SEKRETARIAT</b>	
1.	Kabid Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Ketua
2.	Kasubid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah	Wakil Ketua
3.	Pejabat Eselon III dan IV / Pejabat Fungsional Setara di Balitbang	Anggota
4.	Fungsional Peneliti Balitbang	Anggota
5.	Fungsional Umum Balitbang	Anggota